Penulis:
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

Editor:
Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E.

K-Media

BUKU AJAR
ETIKA PROFESI ADVOKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

BUKU AJAR
ETIKA PROFESI ADVOKAT

Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

Editor: Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2021

BUKU AJAR ETIKA PROFESI ADVOKAT
vi + 159 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-316-821-2

Penulis : Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.
Editor : Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E.
Tata Letak : Nur Huda A.
Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Juni 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan buku yang sederhana dengan judul "BUKU AJAR ETIKA PROFESI ADVOKAT". Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para ulama serta pejuang di jalan Allah SWT.

Penulisan buku ini merupakan upaya melengkapi bahan ajar pada bahasan etika profesi hukum yang yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum yaitu profesi advokat. Sebagai profesia mulia (officium nobile) maka advokat harus memiliki semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil. Advokat merupakan pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia yang memiliki konsekuensi etis bagi advokat.

Etika bagi Advokat dalam menjalankan profesinya bertujuan untuk menciptakan keadilan sebagai substansi dari hukum. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat, disebutkan bahwa: kepribadian advokat adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahakan keadilan dan

kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik serta sumpah jabatannya.

Akhirnya sebagai sebuah buku ajar, tentunya buku ini masih banyak tedapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, demikian semoga buku ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat, serta para peneliti, seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta bagi para penstudi yang "haus" kepustakaan terkait bahasan etika profesi advokat.

Palangka Raya, Juni 2021
Penulis,

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I
HAKIKAT ETIKA PROFESI ADOKAT **1**
A. Urgensi Etika Profesi Bagi Advokat 1
B. Hakikat Etika Advokat dalam Penegakan Hukum dan Keadilan 7
C. Kedudukan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa 12
D. Advokat dan Ilmu Advokasi 16
E. Advokat dan Keadilan 20

BAB II
KONSEP ETIKA DAN PROFESI ADVOKAT **26**
A. Konsep Etika 26
1. Definisi Etika 26
2. Pembagian Istilah Etika 37
a. Etika Deskriptif 37
b. Etika Normatif 38
c. Metaetika 41
3. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Etika 42
4. Etika dan Kode Etik Profesi 43
5. Etika dan Moralitas Profesi Hukum 47
a. Nilai Moral Profesi Hukum 48
b. Standar Profesi Hukum 49
c. Asas-Asas Moralitas Profesi Hukum 51

B. Konsep Advokat 55
1. Profesi Advokat 55
a. Definisi Advokat 55
b. Sejarah Advokat di Indonesia 59

c. Dasar Hukum Advokat 65
d. Syarat-Syarat dan Yurisdiksi Advokat 73
e. Hak dan Kewajiban Advokat 75
f. Tugas dan Fungsi Advokat 76

2. Kode Etik Profesi Advokat 78
a. Hakikat Profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 78
b. Rumusan Etika Profesi Advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 80
c. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat 82
d. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat 82

3. Etika Advokat dalam Hukum Islam 84
a. Etika Kepribadian Advokat 91
b. Etika Melakukan Tugas Jabatan 91
c. Etika Pelayanan Terhadap Klien 92
d. Etika dengan Sesama Penegak Hukum 92
e. Etika Pengawasan Advokat 92
f. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum 93

BAB III
UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT 94
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 94
B. Kode Etik Advokat Indonesia 112

DAFTAR PUSTAKA 137
BIOGRAFI PENULIS 154

BAB I
HAKIKAT ETIKA PROFESI ADOKAT

A. Urgensi Etika Profesi Bagi Advokat

Konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum yang diupayakan oleh aparat penegak hukum yaitu catur wangsa (polisi, hakim, jaksa, dan advokat) sebagai alat negara dalam menjamin demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adapun tugas profesi penegak hukum, dan pemberi bantuan hukum adalah untuk dengan bebas dan berani namun penuh rasa tanggung-jawab memberikan nasehat dan bantuan hukum, baik di luar maupun di muka Pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Salah satu profesi hukum dari caturwangsa yang memiliki kewajiban sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM).[1] Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan

[1]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, h. 11.

profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat[2] suatu jabatan (hierarki)[3] yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.[4]

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan UUD 1945 yang tercantum dalam:

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[5]

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[6]

Profesi advokat dalam menjalankan penegakan hukum memang sangat rumit, bangsa Indonesia melakukan reformasi bertujuan memberantas kezhaliman terutama korupsi yang merajalela melalui penegakan supremasi hukum, namun dapat

---

[2]Profesi advokat bebas dari birokrasi pemerintahan (adanya tingkat pangkat, golongan atau jabatan di pemerintahan), namun terikat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

[3]Hierarki adalah urutan jenjang atau pangkat. Lihat Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,* Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 253. Lihat Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Pustaka Media, 2012, h. 212.

[4]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...*, h. 1.

[5]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012, h. 154.

[6]*Ibid.*, h. 157.

disaksikan bersama kenyataannya setelah lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak, seperti kasus korupsi terus tumbuh subur, sementara supremasi hukum bagaikan menegakkan benang basah.[7] Sangat ironis, selama proses reformasi aparat penegak hukum sebagai bagian dari pejuang reformasi dalam supremasi penegakan hukum, khususnya advokat menjadi bagian sentral dalam penegakan hukum, sebab posisi advokat dalam hubungan profesinya berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan hakim (catur wangsa) dalam penegakan hukum, bahkan sangat ironis adanya oknum advokat yang menjadi mafia peradilan. Sabian Utsman menyatakan pendapat Moh. Mahfud MD, secara lantang berteriak bahwa:

> ...Pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas...[8]

Menurut Aradila Caesar (Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch/ICW) sudah ada 12 (dua belas) orang advokat yang terjerat kasus mafia peradilan, yaitu Otto Cornelis Kaligis, M. Yagari Bhastara, Tengku Syaifuddin Popon, Hari Wijoso, Manatap Ambarita, Adner Sirait, Lambertus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Mario C. Bernardo, Susi Tur Andayani, Bertha Nathalia Ruruk Kariman, dan Kasman Sangaji. Ini menunjukkan bahwa advokat dalam menjalankan profesi sangat dekat dengan praktik mafia peradilan. Oknum advokat nakal seringkali menggunakan jaringannya di lembaga pengadilan untuk memenangkan sebuah perkara dengan bayaran tertentu.

---

[7]Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7-8.

[8]Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 228. Lihat juga sumber aslinya Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 76-77.

Terbongkarnya kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya integritas. Hal ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan di Indonesia.[9]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat, sebagaimana disebutkan:

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana di maksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan

[9]SurabayaPagi.Com, *12 Advokat Sudah Ditangkap KPK, Siapa Susul,* Jumat, 17 Juni 2016, (online 15 September 2016)

atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.[10]

Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sehingga harus memiliki standar prosedur baku[11] yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan[12] masyarakat, mengingkari kebenaran hukum atau

[10]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lihat dalam Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h. 131-132.

[11]Standar pelaksanaan profesi advokat yang terikat oleh dasar normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

[12]Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, h. 80, mengatakan bahwa, keadilan dalam pandangan fungsional, menuntut agar hukum lebih dari sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, tetapi menginginkan agar hukum memiliki nilai yang lebih tinggi lagi (nilai-nilai religius). Oleh karena itu terdapat nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, dan nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dibeli dengan harga berapapun juga. Semakin masyarakat mengaitkan hukum dengan nilai-nilai yang harus diwujudkan, semakin besar peranan hukum dalam melindungi hak-hak manusia, semakin jelas pula tegangan yang terjadi antara hukum dan ketertiban.

membohongi hati nurani[13] sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam rangka memenuhi kualifikasi predikat profesional tersebut, advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan *legal skill*[14] dengan pedoman etika profesi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.[15]

Selama ini dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan), sebagai pedoman perilaku berupa etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 yang bersifat *self regulation* yang hanya mengatur etika advokat secara umum dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum.[16] Etika advokat hanya mengatur tentang perilaku advokat secara umum saja, tidak secara khusus mengatur tentang perilaku advokat dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara, meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya,

---

[13]Lihat Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...*, h. 389-390, dinyatakannya bahwa Lafcadio Hearn dalam Satjipto Raharjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, h. 15, yang membandingkan, di Jepang ada istilah *"kokoro"* yang berarti hati nurani, yaitu cara berhukum di Jepang, meskipum bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan hati nurani.

[14]Istilah *legal skill* penulis pinjam dari Artidjo Alkostar, *legal skill* adalah keterampilan berupa keahlian hukum yang dimiliki advokat dalam menjalankan profesi hukum, baik keahlian berupa hukum materil maupun hukum formil.

[15]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...*, h. 10.

[16]Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disahkan tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh himpunan organisasi advokat di Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun non litigasi.

B. Hakikat Etika Advokat dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Etika Advokat terdiri dari dua kata yaitu kata "etika" dan kata "advokat". Etika merupakan karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi, baik secara individu maupun secara kelompok. Etika berhubungan dengan nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi atas kepentingan individu ataupun kelompok. Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma[17] moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral.

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, tetapi membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan yang konkret.[18]

---

[17]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 7-8, menyatakan bahwa norma secara etimologis bermakna *an authoritative standar* atau *principle of right action bidding upon he members of a group dan serving to guide, control regulate proper and acceptable behavior*. Artinya bahwa norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya. Norma menjadi kaidah dan aturan bagi sebuah pertimbangan dan penilaian. Bandingkan dengan Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika,* Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h. 20-21, menyatakan bahwa norma adalah nilai yang menjadi milik bersama, tertanam, dan disepakati semua pihak dalam masyarakat, yang berangkat dari nilai-nilai yang baik, cantik atau berguna yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan kemudian menghadirkan ukuran atau norma. Artinya norma bermula dari penilaian, nilai, dan norma.

[18]*Ibid.*, h. 5.

Adapun kata "advokat" yang dimaksud adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.[19] Jadi, "etika advokat" yang dimaksud dalam judul buku ini adalah nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku advokat sebagai petunjuk dan pedoman perilaku dalam memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[20]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[21] Sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum

[19]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h, 15.

[20]Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, h. 87.

[21]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, h. 5.

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.[22]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan erat dalam penegakan hukum merupakan esensi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[23]

Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus-menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam penegakan hukum tidak ada "otoritas hak" bagi penegak hukum untuk bertindak diskriminatif terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan hukum. Dalam filosofinya sudah cukup jelas, bahwa salah satu asas yang dianut dalam berlakunya (baik pelaksanaan maupun penegakan hukum) yakni berprinsip *equality before the law.* Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip *equality before the law,* sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem peradilan, sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat

[22]Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung: Sinar Baru, 1983, h. 24.

[23]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, h. 8-9.

menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional. [24]

Untuk menggagas penegakan hukum, maka haruslah berangkat dari perspektif kolektif dalam struktur sistem peradilan sehingga membentuk konstruksi sebagai satu kesatuan yang searah kepada sasaran tertentu. Sasaran tertentu itu sudah barang tentu tidak melenceng, yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah bertujuan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" dimana nilai-nilai tersebut sudah mengkristal bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak boleh sedikitpun menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam menjalankan hukum di Indonesia.[25] Sebab, sistem hukum dan tata hukum di Indonesia terdiri dari kesatuan dan rangkaian-rangkaian nilai-nilai luhur Pancasila.[26]

Menurut Sabian Utsman dalam membahas penegakan supremasi hukum berarti tidak terlepas juga dengan kepastian hukum dan kekuasaan, sebagaimana Bagir Manan menyatakan:

> Keberadaan hukum dan kepastian hukum bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan kepada para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Suatu kenyataan yang sulit dibantah-terutama di masa modern ini-hukum dibentuk dijalankan, dan dipengaruhi kekuasaan (Bentham, Austin, Kelsen, dan lain-lain). Dengan demikian, corak keberadaan (substansi) hukum, dan kepastian hukum tidak pernah lepas dari struktur dan sistem kekuasaan. Suatu

[24]Faisal Santiago, "*(susahnya) Menegakkan Hukum di Negara Hukum",* Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 1, Oktober 2010, h. 173.

[25]Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum...*, h. 7-8.

[26]Sabian Utsman, *Re*storative *Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemikiran, dan Konflik Sosial),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 257.

> struktur dan sistem kekuasaan otoriter akan membawa corak isi hukum dan kepastian hukum sesuai dengan struktur dan corak kekuasaan otoriter tersebut. Karena itu premis yang menyatakan bahwa hukum dapat secara independen menjadi penentu memperbaiki tatanan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, perlu mendapat pemikiran ulang...[27]

Lebih lanjut menurut Sabian Utsman, berbicara tentang penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang *lawyer* atau advokat dan *jurist* yang menempati posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum.[28] Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, kompromistik, dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam Pasal 27 UUD 1945.[29]

Uraian penegakan hukum di atas, sangat kental dengan hukum positif yang dikaitkan kepada kekuasaan politik. Dalam hukum Islam, pelaksanaan dan penegakan hukum, otoritas kekuasaan politik pada tingkat negara tidak merupakan bagian pokok dari konsepsi hukum. Penekanan konsepsi hukum dalam Islam tidak lebih ditekankan pada *the commands of the supreme power in a state*, melainkan lebih pada *sapaan ilahi*.[30] Karena itu validitas suatu aturan sebagai hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ia merupakan pencerminan sapaan ilahi. Tetapi tidak berarti bahwa kekuasaan negara tidak penting dalam

---

[27]Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...*, h. 373-374.
[28]Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum...*, h. 11-12.
[29]*Ibid.*, h. 13.
[30]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.11.

konsepsi hukum Islam namun sangat penting sebagai sarana pelaksanaan penegakan hukum, tetapi tidak merupakan unsur substansial dalam hukum Islam, namun ditempatkan di dalam domain as-siyasah asy-syari'ah.[31]

Advokat sebagai profesi penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan polisi, jaksa, dan hakim harus menjunjung tinggi etika profesinya. Etika profesi yang tertuang dalam kode etik merupakan standar perilaku yang wajib ditaati dan dijalankan dalam menjalankan profesi. Etika[32] profesi hukum merupakan watak, karaktek, kesusilaan yang dimiliki oleh suatu pekerjaan hukum dengan berupa keahlian di bidang hukum.[33] Hal ini juga berlaku bagi advokat dalam menjalankan profesi.

C. Kedudukan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.[34] Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.[35]

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau percekcokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekcokan tentang

---

[31]*Ibid*.

[32]Menurut K. Bertens etika adalah akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Lihat K. K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 4.

[33]Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 17.

[34]Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Buku dan Disertasi*, Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 135.

[35]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h, 1294.

sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.[36] Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richard Lempert sengketa *(dispute)* adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.[37]

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.[38] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR.)*

Menurut Frans Hendra Winata, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering-kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.

---

[36]Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 19.

[37]Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014, h. 288-289.

[38]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 9.

2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.[39]

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa engketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[40]

Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat

[39]*Ibid.*, h. 10.
[40]*Ibid.*, h. 11.

dilakukan secara damai. Penyelesaian secara damai merupakan cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, sama-sama saling menerima satu sama lain.[41]

Menurut Syahrizal Abbas, proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari sejumlah ayat Alquran dan hadis, adapun klasifikasi nlai-nilai universal tersebut di antara yaitu:

1. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
2. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain : nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
3. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
4. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah, ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.[42]

Secara rinci Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Alquran dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

1. Pengupayaan keadilan.
2. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik *(khair* dan *ihsan)*.
3. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
4. Kesetaraan.

---

[41]Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 143.

[42]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 127.

5. Kesakralan hidup manusia.
6. Pencarian kedamaian.
7. Pembangunan perdamaian.
8. Pengetahuan dan akal.
9. Kreatifitas dan inovasi.
10. Pemaafan.
11. Perbuatan dan tindakan.
12. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pilihan individu.
13. Kesabaran.
14. Tindakan bersama dan solidaritas.
15. Kerjasama dan kebersamaan *(ummah*).
16. Inklusivitas dan proses partisipatoris.
17. Pluralisme dan keberagaman.[43]

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang memiliki pola litigasi di pengadilan, non litigasi di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan damai dapat dijadikan sebagai acuan dalam membahas etika advokat. Sebab penyelesaian sengketa hendaknya terlebih dahulu menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, namun apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi maka dapat digunakan jalan terakhir *(ultimum remedium)* melalui jalur litigasi di pengadilan.

D. Advokat dan Ilmu Advokasi

Istilah advokasi dikenal dengan sebutan *advocacy* (bahasa Inggris) adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dalam dunia hukum, istilah advokasi hukum adalah bagian dari rangkaian hukum. Bagi orang-orang yang

[43]Mohammed Abu-Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek,* diterjemahkan oleh M. Irysad Rhafsadi dan Khairil Azhar dari buku asli berjudul "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice", Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h. 59-98.

memiliki keahlian dibidang advokasi disebut sebagai seorang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.[44]

Advokasi terbagi dua yaitu: *Pertama,* advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. *Kedua,* advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan keterampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses, sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.

Di samping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa non litigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat *(overloaded)*, lamban dan buang waktu *(waste of time),* biaya mahal *(very expensif)* dan kurang tanggap *(unresponsive)* terhadap kepentingan umum,

[44]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 48-49.

atau dianggap terlalu formalistis *(formalistic)* dan terlampau teknis *(technically)*.[45]

Advokasi tidak menerima hukum begitu saja. Advokasi menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan suatu peraturan tertentu dari pada peraturan lainnya, untuk membenarkan sebuah interpretasi khusus, untuk menjadi dasar pembelaan, untuk menghadirkan rekonstruksi fakta yang benar. Jadi advokasi mendorong penegasan diri dan kritik tajam terhadap otoritas yang diterima. Dampaknya untuk membangun tertib hukum sebuah dinamika perubahan bahwa hukum merespon masalah secara fleksibel.[46]

Advokasi sebagai tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[47]

Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan di dalam melakukan advokasi, yaitu:

1. Identifikasi dan analisis kasus.
2. Pemberian pendapat hukum.
3. Praktek pendampingan hukum.[48]

---

[45]Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi,* https://pokrol-bambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html, (online 9 September 2016)

[46]Philippe Nonet, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", Bandung: Nusa Media, 2015, h. 81-82.

[47]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...,* h. 66.

[48]Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi,* https://pokrol-bambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html, (online 9 September 2016)

Menurut Jefry Tarantang, tujuan advokasi yang dilakukan advokat sebagai penegak hukum yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak asasi manusia.
3. Melaksanakan kode etik advokat.
4. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
8. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
10. Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
13. Memberi pelayanan hukum *(legal services),* nasihat hukum *(legal advice),* konsultan hukum *(legal consultation),* pendapat hukum *(legal opinion)*, informasi hukum *(legal information)*, dan menyusun kontrak-kontrak *(legal drafting).*
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation).*

15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu *(pro bono publico).*[49]

Lebih lanjut menurut Jefry Tarantang dalam advokasi Islam seorang advokat harus mengedepankan nilai dasar yaitu amanah dan adil. Amanah mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.[50]

E. Advokat dan Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak menjadi perhatian sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan.[51] Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris, disebut *justice,* bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig.* Adil dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Adil memiliki pengertian diantaranya: tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[52]

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan "dalil neraca hukum" yakni "takaran hak dan kewajiban". *Kedua,* pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya

[49]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 65-66.

[50]Jefry Tarantang, "*Menggali Etika Pengacara dalam Alquran"*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, h. 158.

[51]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, h. 323.

[52]Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Buku,* Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 25.

merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.[53]

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.[54] Adapun menurut Aristoteles seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan.[55] Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya *(fiat jutitia bereat mundus)*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama,* keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua,* keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan

---

[53]A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 176.

[54]*Ibid*., h. 177.

[55]Dalam bidang hukum konsep-konsep Aristoteles seperti "keadilan menurut hukum alam" dan "konsep keadilan menurut hukum" atau "keadilan menurut kebiasaan", hakikat manusia sebagai *"political animal"* (zoon politicon, makhluk yang berpolitik), distinksi antara kemerdekaan dan perbudakan. Bentuk-bentuk pemerintahan: demokrasi, aristokrasi, oligarchi dan tirani, tentang pemerintahan menurut hukum dan pemerintahan menurut kehendak orang yang berkuasa, dan ukuran-ukuran dari "orang yang rasional", telah terus menerus memberikan bahan-bahan dasar dan pandangan-pandangan dalam pemikiran politik dan hukum selama lebih dari 20 (dua puluh) abad. Lihat dalam Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 110.

berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.[56]

Adapun keadilan menurut Hans Kelsen:

> Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dan sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.[57]

Keadilan yang dimaksud Hans Kelsen di atas, dalam menuntun perilaku manusia dalam tatanan sosial juga dapat diterapkan pada profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Lebih lanjut menurut John Rawls, keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agretatif dari kelompok.[58] Selain itu menurut H.L.A Hart mengemukakan prinsip-prinsip keadilan yaitu:

> ...dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat

---

[56]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan...*, h. 327.

[57]Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008, h. 2.

[58]John Rawls, *A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari buku asli berjudul "A Theory of Justice", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 26.

hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan *(balance)* atau jatah bagian *(propotion),* dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai "Perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa"; kendatipun kita perlu menambahkan padanya "dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda"...[59]

Beberapa pandangan di atas mengenai keadilan sangat tepat dalam menganalisis bahasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, selain pandangan di atas juga dirasa perlu pandangan keadilan menurut Islam. Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Keadilan dalam Alquran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *al-'adlu*. Kata-kata sinonim seperti *al-qisṭu, al-hukm* dan sebagainya digunakan oleh Alquran dalam pengertian keadilan. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak

[59]H.L.A Hart, *Konsep Hukum,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law", Bandung: Nusa Media, 2009, h. 246.

berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[60]

Lebih lanjut menurut Ibnu Manzhūr dalam kitab lisānul Arab menjelaskan makna dari kata *al-qisṭu* disamakan dengan kata *al-mīzān,*[61] yang berarti neraca atau timbangan.[62] Sedangkan makna *al-'adlu* menurut Ibnu Manzhūr adalah:

اَلْعَدْلُ: مَا قَامَ فِي النَّفُوْسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيْمٌ، وَهُوَ ضِدُّ الجَوْرِ، وَفِي أَسْمَاءِ اَللهِ سُبْحَانَهُ: اَلْعَدْلُ، هُوَ الَّذِى لاَ يَمِيْلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُوْرَ فِي الْحُكْمِ[٦٣]

Bila diterjemahkan secara bebas, makna dari kata *al-'adlu* di atas, adil adalah sesuatu yang berdiri dalam jiwa-jiwa bahwasanya adil itu bersifat lurus (berada dalam kebenaran), lawan katanya adalah menyimpang, dan salah satu di antara nama-nama Allah SWT: Maha adil, yaitu sesuatu yang tidak terdapat keinginan (hawa nafsu) yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam suatu ketetapan hukum.[64] Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kawajaran);
2. *Balance* (keseimbangan);
3. *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan
4. *Straightforwardness* (kejujuran).[65]

---

[60]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan...*, h. 9.

[61]Ibnu Manzhu>r, *Lisa>nul Arab,* Kairo: Da>rul Ma'a>rif, 1119, h. 3626.

[62]Menurut A.W. Munawwir menjelaskan makna *al-qistu}* adalah keadilan dengan standar ukuran. Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1118. Sedangkan *al-mi>za>n* adalah neraca, keadilan, yang seimbang, yang ditimbang Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 1556.

[63]Ibnu Manzhu>r, *Lisa>nul Arab...*, h. 2838.

[64]Padanan kata hukum yaitu hikmah yang artinya kebijaksanaan. Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 286-287.

[65]M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana, 2014, h. 94.

Islam memandang apa pun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah SWT adalah adil, hal ini merupakan konsep religius. Islam mengatur tentang norma-norma keseimbangan, sedangkan keseimbangan itu akan tercapai bila semua tingkah laku didasari oleh norma moral atau etika yang baik, maka apa pun alasannya jika moralnya terpuji pasti akan menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Norma moral, merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu biasanya akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian antara hukum, moral dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat.[66]

Berdasarkan disebutkan di atas, dalam pembentukan suatu aturan atau norma hukum harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang bersifat etis. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan transendental, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan. Begitu juga dalam membahas etika advokat yang berkeadilan. Sebab advokat dalam penyelesaian sengketa menggunakan metode penyelesaian yang mengacu pada nilai keadilan untuk menemukan kemashlahatan hukum yang berkeadilan dan memuaskan para pihak yang bersengketa.

[66]*Ibid*.

BAB II
KONSEP ETIKA DAN PROFESI ADVOKAT

A. Konsep Etika

1. Definisi Etika

Sebagaimana telah diungkapkan pada kerangka teori di muka bahwa etika[67] adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu ataupun kelompok. Muhammad Nuh menegaskan sebagaimana berikut:

> Menurut etimologi (bahasa) istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dinilai benar atau salah,

[67]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 4-6, berpendapat bahwa, secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang filsafat. Lebih lanjut Shidarta menyatakan tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang terus bergulir dan tidak mengenal kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika dapat dilihat dari pembedaan tersebut. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika yang dimaksud etika profesi adalah sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu dikaji secara sistematis, metodis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi dalam hal ini merupakakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

baik atau buruk. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu sendiri.[68]

Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma[69] moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku advokat. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral. Hal ini sebagaimana dimaksudkan oleh K. Bertens etika dalam rumusannya sebagai berikut:

a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjai pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia secara individu atau kelompok, misalnya etika orang Jawa, etika Agama, dan lain-lain.
b. Etika dapat dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud ialah kode etik, misalnya kode etik advokat, kode etik dokter, dan lain-lain.
c. Etika dapat dipakai dalam arti ilmu tentang apa yang baik atau yang buruk. Arti etika ini sama dengan filsafat moral.[70]

---

[68]Muhammad Nuh, *Etika Profesi*..., h. 17.

[69]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*..., h. 7-8, menyatakan bahwa norma secara etimologis bermakna *an authoritative standar* atau *principle of right action bidding upon he members of a group dan serving to guide, control regulate proper and acceptable behavior*. Artinya bahwa norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya. Norma menjadi kaidah dan aturan bagi sebuah pertimbangan dan penilaian. Bandingkan dengan Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika*,..., h. 20-21, menyatakan bahwa norma adalah nlai yang menjadi milik bersama, tertanam, dan disepakati semua pihak dalam masyarakat, yang berangkat dari nilai-nilai yang baik, cantik atau berguna yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan kemudian menghadirkan ukuran atau norma. Artinya norma bermula dari penilaian, nilai, dan norma.

[70]K. Bertens, *Etika*, h. 5-6.

Kata *ethos* dalam bahasa Indonesia ternyata juga cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi *etos kerja, etos profesi, etos imajinasi, etos dedikasi* dan masih banyak istilah lainnya. Menurut M. Yatimin Abdullah, etika termasuk ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang berarti juga:

a. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak-hak dan kewajiban;
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tingkah laku manusia;
c. Nilai mengenai benar-salah, halal haram, sah-batal, baik-buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat.[71]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[72] Ada istilah lain yang dikenal menyerupai etika yaitu etiket. Etiket adalah tata cara (adat sopan santun, tata krama) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.[73] Adapun menurut Simon Blackburn, menyatakan bahwa:

> Ethics (Yunani *ethos: karakter)* studi tentang konsep-konsep yang terlibat dalam penalaran praktis berikut ini: kebaikan, hak, kewajiban, kebajikan, kebebasan, rasionalitas dan pilihan. Dalam ranah kedua studi, terdapat objektivitas, subjektivitas, relativisme dan skeptisisme, yang menghasilkan berbagai karakteristik klaim untuk topik-topik ini.[74]

---

[71]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 5.

[72]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h, 309.

[73]*Ibid*.

[74]Simon Balckburn, *Kamus Filsafat,* diterjemahkan dari buku asli "The Oxford Dictionary of Philosophy" oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 294-295.

Lebih lanjut penulis menegaskan perbedaan antara etika dan etiket. Ketegasan itu diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang akhirnya bias mengaburkan makna, khususnya dalam konteks etika advokat. K. Bertens menegaskan:

> Pengertian etika dapat diperjelas dengan membedakan istilah etika dan etiket, sebab kedua istilah tersebut sering dicampuradukan, padahal perbedaannya signifikan. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Terdapat persamaan antara etika dan etiket yaitu menyangkut perilaku manusia dalam mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut dicampuradukan.[75]

Lebih jauh K. Bertens secara cermat mengemukakan beberapa perbedaan etika dan etiket. Perbedaan tersebut membuat terang dan jelas makna etika dan etiket, hal tersebut dipaparkan K. Bertens sebagai berikut:

a. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin. Bagaimana cara masuknya bukan soal. Etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat baik, dan benar sesuai dengan yang diharapkan.
b. Etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain hadir, etiket tidak berlaku, misalnya makan tanpa baju. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah.

[75]K. Bertens, *Etika...*, h. 8-9.

c. Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etiket bersifat relatif, yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja, dianggap sopan lain, di Indonesia tidak sopan, tetapi di Amerika biasa aja.
d. Etika memandang manusia dari segi dalam (batin), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak bersikap munafik. Etika memandang manusia dari segi luar (lahir), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi dari dalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan, musang berbulu ayam. Penipu berhasil dengan niat jahatnya karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan korbannya.[76]

Istilah etika dalam bahasa Indonesia lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sanskerta *su* (indah) dan *sila* (kelakukan).[77] Menurut istilah (terminologi) kesusilaan merupakan bagian dari etika. Menurut ajaran Islam, etika tidak hanya menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah semata, tetapi menyangkut hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, syari'ah, dan ibadah.[78] Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik berwujud kaidah, norma (peraturan ajaran hidup bermasyarakat). Tingkatan norma: moral, hukum, dan aturan sopan santun pergaulan. Norma moral menempati posisi tertinggi dalam komposisi moral yang ada. Menurut Thomas Aquinas, bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral akan kehilangan kekuatan dan semua norma

[76]*Ibid*., h. 9-10. Lihat juga K. Bertens dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 16-17.
[77]C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 1.
[78]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*..., h. 14.

seharusnya tunduk pada normal moral.[79] Macam-macam norma:

a. Norma teknis dan permainan: hanya berlaku untuk mencapai tujuan tertentu, seperti aturan main.
b. Norma yang berlaku umum.
c. Peraturan sopan santun.
d. Norma hukum, yaitu norma yang pelaksanaannya dapat dituntut dan dipaksakan serta pelanggarnya ditindak (mencuri dan lain-lain).
e. Norma moral, yaitu pelanggaran yang belum tentu pelanggarnya ditindak seperti hubungan di luar nikah yang secara moral dilarang oleh agama, tetapi tidak mendapat hukuman dalam hukum positif yang berlaku.[80]

Etika disebut juga sebagai filsafat moral, yaitu cabang filsafat tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, di antaranya norma hukum, norma moral atau kesusilaan, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma moral atau kesusilaan berasal dari suara hati, dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.[81] Etika bagi manusia terwujud dalam kesadaran moral (moral *consciousness)* yang memuat keyakinan "benar" dan "salah". Perasaan yang muncul bahwa manusia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila manusia meninggalkannya.[82]

---

[79]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 9-10.
[80]*Ibid.*, h. 9-10.
[81]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 17.
[82]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 5-6.

Menurut pendapat Muhammad Nuh, bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai *ethic* (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behavior,* atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang *ethics* (jamak) yang dimaksud adalah *the branch of philosophy that deals with moral principles,* suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. *Ethics* secara jamak berarti *moral principles that govern or influence a person's bhaviour,* prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.[83]

Moral adalah kata yang dekat dengan etika. Moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores)* yang berarti kebiasaan atau adat.[84] Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila.[85] Apabila dijabarkan lebih lanjut, moral bias saja mengandung arti:

a. Baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat dalam aktivitas manusia;
b. Tindakan benar, adil, dan wajar;
c. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan kepastian untuk mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah;
d. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Hal tersebut tidak hanya dalam format keputusan, standar, dan aturan-aturan aktual yang ada dalam masyarakat, tetapi meliputi keputusan-keputusan ideal yang dibenarkan dengan alasan irasional.[86]

---

[83]Muhammad Nuh, *Etika Profesi*..., h. 19-20.
[84]K. Bertens, *Etika*..., h. 5.
[85]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*..., h. 755.
[86]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis*..., h. 7.

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral ini mengajarkan seseorang untuk hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang segala sesuatu yang bernilai serta kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Dengan demikian, etika adalah filsafat yang merefleksikan ajaran moral.[87]

Menurut K. Bertens penjelasan mengenai definisi etika dapat diperjelas sebagai berikut:

a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang membicarakan tentang Etika Suku-suku Indian, Etika Agama Budha, Etika Agama Protestan *(Max Weber, The Protestan Ethic and The Spirit Of Capitalism),* Etika Islam, Etika Conghucu. Arti ini dapat dirumuskan juga sebagai sistem nilai. Boleh dicatat lagi, sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.
b. Etika dapat dipakai dalam arti asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama. Lebih tegasnya lagi ialah kode etik. Misalnya, kode etik jurnalistik, kode etik pegawai negeri, kode etik guru, kode etik mubaligh. Dalam hal ini tidak dimaksudkan ilmu melainkan arti tata cara. Secara singkat arti ini dapat dirumuskan sebagai sistem aturan atau peraturan-peraturan.
c. Etika dapat dipakai dalam arti perilaku baik-buruk, boleh tidak boleh, suka tidak suka, senang tidak senang. Etika semacam ini dapat diakui apabila perilaku etis asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung menjadi ukuran baik-buruk

[87]Muhammad Nuh, *Etika Profesi*..., h. 22.

secara umum, diterima masyarakat di suatu tempat, menjadi persetujuan bersama dan dilaksanakan bersama.

d. Etika dapat dipakai dalam arti, ilmu tentang perbuatan yang baik atau buruk. Etika akan menjadi ilmu bila disusun secara metodis dan sistematis yang terdiri dari asas-asas dan nilai-nilai baik dan buruk. Dalam masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan referensi (rujukan) bagi suatu buku perilaku etika yang disusun secara sistematis dan metodis mengarah pada filsafat. Etika ini dirumuskan sebagai filsafat etika.[88]

Sedangkan menurut M. Yatimin Abdullah pengertian etika juga dapat diartikan dengan membedakan tiga arti dari penjelasan etika, yaitu:

a. Etika membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbuatan manusia mulai dari yang terbaik sampai kepada yang terburuk dan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban;
b. Etika membahas masalah-masalah nilai tingkah laku manusia mulai dari tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur kembali; dimulai dari bayi hingga dewasa, tua renta sampai wafat;
c. Etika membahas adat-istiadat suatu golongan tempat, mengenai benar-salah kebiasaan yang dianut suatu golongan atau masyarakat, baik masyarakat primitif, pedesaan, perkotaan hingga masyarakat modern.[89]

Menurut terminologi (istilah) para ahli berbeda pendapat mengenai definisi etika. Masing-masing berpendapat sebagai berikut:

[88]K. Bertens, *Etika*..., h. 6.
[89]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi*..., h. 7.

a. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan etika adalah:
   Bagian ilmu filsafat yang merenungkan tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk. Suatu prinsip yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok orang.[90]

b. Ahmad Amin mengartikan etika adalah:
   Ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, adalah menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.[91]

c. Ahmad Charris Zubair, mengartikan etika adalah:
   Etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.[92]

d. Asmaran AS, berpendapat etika adalah:
   Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut baik atau buruk, sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran manusia.[93]

e. Franz Magnis Suseno, berpendapat etika adalah:
   Sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup apabila ia menjadi baik.[94]

---

[90]Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012, h. 68.

[91]Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak),* Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 3.

[92]Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika...*, h. 18.

[93]Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, h. 7.

[94]Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,* Jakarta: Kanisius, 1987, h. 17.

f. Hamzah Ya'qub, berpendapat etika adalah:
Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.[95]

g. Suhrawaldi K. Lubis, berpendapat etika adalah:
Ilmu filsafat tentang nilai-nilai kesesusilaan, tentang baik dan buruk, etika juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.[96]

h. Poedjawiyatna, berpendapat etika adalah:
Ilmu yang mencari kebenaran. Etika mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia.[97]

i. E. Sumaryono, berpendapat etika adalah:
Studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut.[98]

j. M. Amin Abdullah, berpendapat etika adalah:
Ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk *(ethics* atau *'ilm al-akhlak al-karimah),* praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat.

---

[95]Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar),* Bandung: CV. Diponegoro, 1996, h. 13.
[96]Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 3.
[97]Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 6.
[98]E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum,* Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 13.

k. M. Yatimin Abdullah, berpendapat etika adalah:
Suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diterima oleh akal pikiran.[99]

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, tetapi membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan yang konkret.[100]

Beberapa penjelasan mengenai definisi etika di atas, maka menurut penulis dalam konteks buku ini, etika advokat termasuk dalam asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, atau tata karma yang dituangkan dalam kode etik advokat.

2. Pembagian Istilah Etika

Istilah etika dibagi menjadi etika deskriprif, etika normatif, dan metaetika sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif adalah etika yang melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan tujuan hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Etika ini berbicara mengenai fakta secara

[99]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...*, h. 10.
[100]*Ibid.*, h. 5.

apa adanya. Objek penyelidikannya adalah individu dan kebudayaan.[101]

Etika deskriptif berkenaan dengan gejala-gejala moral yang dapat dilukiskan dan dijelaskan secara ilmiah. Gejala-gejala moral tersebut dijelaskan oleh sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral menyelidiki pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma moral yang berlaku, cita-cita moral yang dianut oleh kelompok tertentu, serta perubahan yang mempengaruhinya. Fenomenologi moral mencari makna moral dari gejala-gejala moral sebagaimana adanya, memperlihatkan ciri pengenal dan hubungan yang terdapat dalam moral yang mengkritisi hakikat moral. Ciri utama fenomenologi moral ialah menghindari pemberian tanggapan mengenai kebenaran. Tidak dipersoalkan apakah manusia harus dituntun atau tidak dituntun oleh petunjuk-petunjuk moral tertentu.[102]

Etika deskriptif menuliskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya.[103]

b. Etika Normatif

Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai (etika profesi). Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai *participation approach* karena ia telah melibatkan diri dengan mengemukakan

[101]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 21.
[102]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 31-32.
[103]K. Bertens, *Etika...*, h. 15.

penilaian perilaku manusia. Ia netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu.[104]

Etika normatif berkenaan dengan sifat hakiki moral bahwa di dalam tingkah laku dan tanggapan moral, manusia menjadikan norma-norma moral sebagai panutannya. Etika normatif menetapkan bahwa manusia hanya menggunakan norma-norma sebagai panutan, tetapi tidak menanggapi kelayakan ukuran moral. Sah tidaknya norma-norma tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanya keberlakuannya. Bertolak dari pendirian bahwa moral tertentu benar, maka norma-norma tertentu dipandang tidak hanya merupakan fakta, melainkan juga berifat layak, dan karena itu berlaku sah.[105]

Etika normatif bersifat preskriptif, tidak deskriptif melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Etika normatif bertumpu pada norma-norma dan prinsip-prinsip etis yang dianggap tidak dapat ditawar. Secara singkat dapat dikatakan etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek.[106]

Etika normatif dibagi menjadi etika umum dan etika khusus, yaitu:

1) Etika Umum

   Etika umum memandang tema-tema umum yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral. Etika umum berkenaan dengan norma etis dan hubungan satu sama lain, seperti hak dan kewajiban manusia, fungsi dan kegunaan moral, dan cara manusia bertingkah laku dilihat dari sudut pandang moral.[107]

---

[104]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 21.
[105]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 32.
[106]K. Bertens, *Etika...*, h. 17.
[107]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...*, h. 20.

Etika umum memandang tema-tema umum seperti: Apa itu norma etis? Jika ada banyak norma etis, bagaimana hubungannya satu sama lain? Mengapa norma moral mengikat manusia? Apa itu nilai dan apakah kekhususan nilai moral? Bagaimana hubungan antara tanggung jawab manusia dan kebebasannya? Dapat dipastikan bahwa manusia sungguh-sungguh bebas? Apakah yang dimaksud dengan "hak" dan "kewajiban" dan bagaimana kaitannya satu sama lain? Syarat-syarat mana yang harus dipenuhi agar manusia dapat dianggap sungguh-sungguh baik dari sudut pandang moral? Tema-tema seperti itulah yang menjadi objek penyelidikan etika umum.[108]

2) Etika Khusus

Etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khsusus. Dengan menggunakan suatu wilayah yang lazim dalam konteks logika, dapat dikatakan juga bahwa dalam etika khusus itu premis normatif dikaitkan dengan premis faktual sampai pada kesimpulan etis yang bersifat normatif.[109]

Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus, baik yang individual maupun sosial, tidak dapat dipisahkan dengan etika umum. Sebaliknya etika umum akan kehilangan sifat terapannya tanpa etika khusus. Demikian pula halnya dua jenis etika khusus, individual dan sosial, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bagaimanapun manusia tidak dapat keluar dari dimensi pribadi dan sosial dalam setiap sikap dan perilakunya. Etika sosial terbagi dalam

[108]K. Bertens, *Etika...*, h. 18.
[109]*Ibid.*, h. 19-20.

banyak bidang, mulai dari etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan etika profesi. Jadi secara sistematika, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial karena berkaitan dengan persoalan umat manusia dalam interaksinya dengan sesama. Etika profesi ini dapat dibagi lagi sesuai dengan bidang profesi tertentu, seperti etika profesi hukum khususnya pada buku ini adalah etika advokat.[110]

c. Metaetika

Cara lain mempraktekan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu taraf "bahasa etis" atau bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus ucapan-ucapan etis.[111]

K. Bertens menegaskan bahwa metaetika terdapat awalan *meta* (bahasa Yunani), berarti "melebihi". Lebih jelasnya:

> Metaetika adalah studi tentang etika normatif. Metaetika bergerak seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf "bahasa etis" atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Metaetika mengkaji makna istilah moral atau logika dari penalaran moral. Dari definisi ini tampak jelas bahwa kajian tentang etika sangat dekat dengan kajian moral. Etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian dijadikan sebagai standarisasi baik-buruk,

[110]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...*, h. 20-21.
[111]K. Bertens, *Etika...*, h. 19-20.

benar-salah, serta segala sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral.[112]

Lebih lanjut, menurut Simon Blackburn menjelaskan bahwa metaetika *(metaethics)* adalah aktivitas tingkat kedua bagi penyelidikan konsep dan metode etika, lebih dari terlibat langsung dengan isu-isu praktis (tingkat-pertama) tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana mestinya bersikap. Pemilahan ini cenderung memburamkan, karena pandangan-pandangan yang berbeda tentang struktur etika biasanya memiliki implikasi bagi pengambilan keputusan di tingkat pertama.[113]

3. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Etika

Bahasan tentang ruang lingkup dan objek buku ini diperlukan pembahasan yang tuntas dan menyeluruh karena etika menyelidiki segala perbuatan manusia yakni menetapkan hukum baik dan buruk, akan tetapi tidak semua tindakan termasuk dalam ranah hukum. Ruang lingkup etika secara umum adalah sebagai berikut:

a. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia;
b. Etika membahas cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan;
c. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia .
d. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika baik harus bersumber dari Alquran dan hadis.

[112]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 21-22.
[113]Simon Balckburn, *Kamus Filsafat...*, h.552.

e. Etika mengajarkan cara-cara teknis yang harus digunakan dalam bertingkah laku untuk meningkatkan budi pekerti menuju kemuliaan.
f. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya.[114]

Objek etika menurut Frans Magnis Suseno adalah pernyataan moral. Pernyataan moral yang dimaksud adalah pernyataan tentang tindakan manusia atau unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif, dan watak. Lebih jelasnya pernyataan norma-norma moral, dan pernyataan penilaian moral.[115] Jadi objek kajian etika adalah membahas baik buruk tingkah laku manusia.

4. Etika dan Kode Etik Profesi

Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya (seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain) dan profesi mulia (seperti: dokter, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lain-lain). Pengertian profesi lebih khusus dari pengertian pekerjaan. Profesi[116] adalah pekerjaan yang dilakukan bukan hanya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, tetapi dengan suatu keahlian khusus yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada manusia atau masyarakat.[117]

---

[114]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...*, h. 11-12. Lihat juga Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam...*, h. 17.

[115]Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika...*, h. 18-19.

[116]Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Lihat K. Bertens, *Etika...*, h. 278.

[117]Frans Magniz Suseno dalam C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika...*, h. 6.

Secara umum profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuwan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.[118]

Berdasarkan pemaparan di atas, etika profesi merupakan bahasan etika normatif. Menurut Franz Magnis Suseno ada tiga prinsip dasar moral etika profesi, yaitu:

a. Prinsip sikap baik.
b. Prinsip keadilan.
c. Prinsip hormat terhadap diri sendiri.[119]

Menurut Muhammad Nuh, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu:

a. Memiliki pengetahuan khusus berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu.
b. Memiliki kaidah atau standar pedoman moral yang dijunjung tinggi berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi.

[118]A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* Jakarta: ELSAM, 2004, h. 81.

[119]Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar...,* h. 130-134. Lihat juga Frans Magnis Suseno dalam E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius,* Jakarta: Storia Grafika, 2001, h. 69-70.

c. Mengabdi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
d. Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
e. Profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan.[120]

Sedangkan m enurut E. Sumaryono, fungsi kode etik profesi ialah:
a. Sebagai sarana kontrol sosial;
b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.[121]

Setiap profesi pada umumnya memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip yang umumnya dicantumkan dalam kode etik[122] profesi yang bersangkutan, seperti kode etik kedokteran, kode etik hakim, kode etik notaris, kode etik advokat, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang berada dalam asosiasi atau organisasi profesi yang bersangkutan. Kesulitan akan terjadi apabila satu macam profesi lebih dari satu

[120]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 120.
[121]E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum...*, h. 33-34.
[122]Kode, yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan atau dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasanya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sifat dan orientasi kode etik profesional, meliputi: singkat, sederhana, jelas dan konsisten, masuk akal, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, dan positif dalam formulasinya. Kode etik diorientasikan dan ditujukan kepada: rekan, profesi, pemakai atau klien, negara, dan masyarakat. Lihat Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 70.

asosiasi, maka akan terjadi dualisme kode etik dalam satu profesi sehingga prinsip-prinsip profesi akan dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda sebagai pedoman etika profesi.[123]

Kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral sebenarnya sudah melekat pada suatu profesi. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi semakin banyak, di samping tuntutan masyarakat yang bertambah kompleks. Pada posisi demikian organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. Jadi, keberadaan organisasi dipandang penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan *self-regulatory body* yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa dari dari profesi tersebut.[124]

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan

[123]C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika...*, h. 7.
[124]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...*, h. 107-108.

menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik.[125] Tetapi di balik semua itu, menurut Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa terdapat kelemahan sebagai berikut:

a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup mengelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi.
b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kekurangan ini menjadi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.[126]

Kode etik dibuat secara tertulis dengan maksud agar dipahami secara konkret oleh para anggota profesi. Dengan tertulisnya kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi untuk tidak membacanya dan sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan profesi. Menurut E. Sumaryono, fungsi kode etik profesi ialah:

a. Sebagai sarana kontrol sosial;
b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.[127]

5. Etika dan Moralitas Profesi Hukum

Apabila suatu profesi berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi tersebut disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional

[125]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 77-78.
[126]*Ibid.*
[127]E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum...*, h. 33-34.

dan fungsional. Profesi hukum memiliki tingkat ketelitian, kehatian-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena profesi hukum bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profesi hukum bekerja sesuai kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.[128] Kode etik profesi hukum pada umumnya harus memuat nilai moral, standar, dan asas-asas moralitas profesi hukum.

a. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.[129] Untuk melihat nilai moral profesi hukum berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan yang dilakukan oleh kewenangan penguasa, menurut Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003, profesi hukum dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, selalu ada tuntutan agar pengembanan profesi hukum senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum *(common morality).* Menurut A. Ahsin Thohari, menyebutkan nilai-nilai moralitas tersebut, sebagai berikut:

[128]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 62.
[129]*Ibid*.

1) Nilai-nilai kemanusiaan *(humanity),* dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
2) Nilai-nilai keadilan *(justice)*, dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3) Nilai-nilai kepatutan atau kewajaran *(reasonableness),* dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat;
4) Nilai-nilai kejujuran *(honesty),* dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang;
5) Keharusan untuk memiliki kualitas keilmuwan *(professional and knowledge credibility)* yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya;
6) Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; dan
7) Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik *(to serve public interest),* dalam pengertian bahwa di dalam pengembanan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuwan.[130]

b. Standar Profesi Hukum

Mengenai standar profesi hukum, A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa dengan mengadaptasi paradigma di Amerika Serikat, buku yang dilakukan oleh Komisi

[130]A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...*, h. 82-83.

Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003, berusaha menjelaskan standar profesi hukum dengan langkah-langkah berpikir sebagai berikut:

1) Dari nilai-nilai moralitas umum *(common morality)* pada hakikatnya masih dapat dan perlu diturunkan berbagai norma dan pedoman perilaku lain, walaupun masih bersifat abstrak, tetapi sudah secara khusus dapat diterima sebagai asas moral/asas etik profesi hukum *(moral/ethical axioms of the legal profession)*. Asas-asas moral/asas etik profesi hukum adalah pernyataan-pernyataan moral *(moral statement)* yang merupakan norma-norma aksiomatik dalam wujud prinsip-prinsip etika yang mendasar *(fundamental principles of ethics)* yang mengekspresikan secara umum standar perilaku profesional yang dituntut dari semua dan setiap pengemban profesi hukum dalam relasinya dengan masyarakat, dengan tata hukum, dan dengan sesama pengemban profesi hukum. Asas-asas moral ini adalah konsep-konsep utama yang menjadi sumber dari pedoman etik dan aturan disiplin profesi.
2) Asas-asas moral/etik pada tingkat berikutnya harus dielaborasi lebih lanjut menjadi seperangkat pedoman etik yang berlaku bagi pengemban profesi hukum pada umumnya. Pedoman etik ini bersifat aspirasional dan hanya menunjuk ke arah asas-asas yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap pengemban profesi hukum sebagai pedoman perilaku dalam situasi-situasi tertentu. Pedoman etik harus sekaligus menjadi tujuan dan pedoman *(objectives and guidence)* bagi setiap pengemban profesi hukum dalam setiap situasi yang dihadapinya ketika menjalankan profesinya. Seperti halnya disebutkan dalam uraian pada point di atas, pedoman etik tampaknya bersifat aspirasional dan penegakannya tergantung pada hati nurani *(consience)*

individu pengemban profesi hukum. Pedoman etik seharusnya dimuat di dalam kode-kode etik sub-sub profesi hukum dan menjadi nilai umum yang dielaborasi lebih lanjut ke dalam aturan-aturan disiplin sub-profesi hukum yang bersangkutan.

3) Pada tingkat yang lebih konkret, pedoman-pedoman etik dapat dijabarkan lebih lanjut dan lebih khusus ke dalam aturan-aturan disiplin *(dissiplinary rules)* yang dapat disetarakan dengan kode-kode etik sub-sub profesi hukum yang sudah ada pada saat ini di Indonesia. Aturan disiplin memiliki sifat yang memaksa *(mandatory character)* dan dimaksudkan untuk menetapkan batas-batas perilaku minimum yang tidak dapat dilanggar oleh seorang pengemban profesi hukum tanpa mengakibatkan adanya tindakan disipliner terhadapnya, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa aturan yang bersifat umum untuk semua jenis profesi hukum. Pada tingkat ini, prinsip-prinsip perilaku profesi hukum lebih banyak mewujudkan diri dalam prinsip-prinsip berperilaku yang erat kaitannya dengan kompetensi teknis *(technical competence),* suatu jenis profesi hukum tertentu dan pentaatannya sangat berkaitan erat dengan karakteristik dari profesi itu, misalnya, jaksa, hakim, advokat, polisi, dan lain-lain.[131]

c. Asas-Asas Moralitas Profesi Hukum

Lebih lanjut menurut A. Ahsin Thohari, selain nilai-nilai moralitas umum profesi hukum, dalam Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003 juga memuat 12 (dua belas) asas-asas moralitas umum profesi hukum yang cukup komprehensif sebagai berikut:

[131] *Ibid.*, h. 83-85.

1) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan untuk menegakkan serta melaksanakan keadilan *(the duty to uphold justice and the administration of justice).*
2) Seorang pengemban profesi hukum akan selalu menjalankan profesi dengan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kejujuran, keterbukaan, kepatutan *(principle of honesty, candor, and reasonableness).*
3) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan hukum dimana ia memiliki kompetensi untuk menanganinya, dan harus melaksanakan semua dan setiap pelayanan jasa hukum yang disanggupinya untuk diberikan demi kepentingan klien atau pihak lain *(principle of competence).*
4) Seorang pengemban profesi hukum memberikan pelayanan jasa hukum, melaksanakan keahlian hukumnya, termasuk pengakhiran pelayanan jasa hukum, termasuk pengakhiran jasa hukumnya dengan penuh kehati-hatian, kerajinan, efisiensi, dan cara yang beradab, demi tingkat kualitas pelayanan yang diyakini setara dengan apa yang ada pada umumnya diharapkan dari seorang peng emban profesi hukum yang kompeten dalam situasi yang serupa *(principle of prudence and reasonable belief)* dan senantiasa menghindarkan diri dari perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepantasan dan atau standar profesional *(duty to avoid profesional impropriety and indecency).*
5) Seorang pengemban profesi hukum harus melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan *(principle of honesty and candor),* serta mendukung setiap upaya untuk mencegah praktek

hukum yang tidak sah *(the duty of prevantion or unauthorized legal practice).*

6) Seorang pengemban profesi hukum harus memelihara dan menjaga kepercayaan dan rahasia yang menyangkut urusan dan kepentingan yang sah dari klien dan/atau pihak pencari keadilan lain yang mempercayakan urusan dan kepentingan kepadanya *(principle of trust adn condidentiality).*
7) Seorang pengemban hukum profesi hukum harus senantiasa membuat keputusan-keputusan profesional yang bebas demi kepentingan klien atau pencari keadilan lainnya, dan menghindari diri dari timbulnya benturan antara kepentingan klien dengan kepentingan pribadinya, klien lain, dan/atau pihak-pihak ketiga *(principle of impartiality and avoidance of conflict of interests).*
8) Seorang pengemban profesi hukum memiliki kewajiban untuk tidak berupaya memperoleh bisnis pelayanan jasa hukum atau pelaksanaan tugas-tugasnya *(the duty to avoid the use of improper and unreasonable means of business solicitation)* dengan cara-cara sebagai berikut:
   a) Yang tidak sejalan dengan kepentingan publik;
   b) Yang tidak sejalan dengan kewajiban untuk mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum; dan
   c) Menyalahgunakan atau memanfaatkan kedudukan hukum dan/atau non-hukum yang lemah dari seseorang.

9) Seorang pengemban profesi hukum harus mewakili dan mengupayakan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan yang sah dari klien atau pihak lain yang dipresentasikannya dengan semaksimal mungkin,

namun tetap dalam batasan-batasan norma-norma hukum yang berlaku *(principle of lawful partisanship).*

10) Seorang pengemban profesi hukum harus selalu berupaya dan mendukung setiap upaya untuk memajukan dan mengembangkan sistem hukum dan peradilan *(duty of continuous effort to improve the legal system and justice system).*
11) Seorang pengemban profesi hukum, dalam melaksanakan profesinya harus selalu ikut menghormati dan mengawasi pelaksanaan tugas pengembanan profesi hukum yang memiliki bidang karya yang sama atau yang berbeda, demi mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum pada umumnya *(principle ot mutual respect anf incessant consciousness to preserve honor and integrity amongst members of legal profession).*
12) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menghormati dan mentaati setiap keputusan dan/atau tindakan indisipliner yang dimaksudkan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral umum dan kode etik profesi yang berlaku terhadapnya *(the duty to honor and respect justified and reasonable disciplinary rulings and decisions endorsed by the profession).*[132]

Menurut Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi: *pertama*, berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, *kedua,* sadar akan kewajibannya, *ketiga,* memiliki idealisme yang tinggi.[133]

[132]*Ibid*., h. 85-88.
[133]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 213.

B. Konsep Advokat

1. Profesi Advokat

a. Definisi Advokat

Istilah advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dibanding istilah pembela. Sebab istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maupun penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Padahal fungsi advokat adalah membantu dalam menemukan kebenaran baik kebenaran materil dalam perkara pidana maupun kebenaran formil dalam perkara perdata, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan kliennya. Maka dengan begitu perlu definisi yang jelas dalam memahami istilah advokat.[134]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan.[135] Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat[136] adalah

---

[134]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.2.

[135]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*..., h, 10.

[136]Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1): Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Lihat juga Pasal 3 ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara ri; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat; h. tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Lihat juga Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang

seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.[137] Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advoocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser, barrister, so-licitour,* atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara.[138]

Beberapa definisi advokat menurut peraturan perundang-undangan berikut:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1):
   Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[139]

---

disahkan dan disepakati sejak tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh himpunan organisasi advokat di Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (a) Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun konsultan hukum.

[137]Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum,* h. 18. Advokat adalah pembela, ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar pengadilan. Lihat J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 4. Advokat adalah pejabat hukum yang berwenang dalam suatu sidang pengadilan. Lihat Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...,* h. 23. Advokat adalah pengacara. Lihat R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, h. 7.

[138]Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris,* Semarang: Aneka Ilmu, 1977, h. 39.

[139]*Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,* Surabaya: Karya Anda, 2003, h. 17.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Bab I, Pasal 1 butir 13:
   Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum.[140]

3) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Bab I, Pasal 1 (a):
   Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.[141]

Selain pengertian advokat sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa pengertian advokat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

1) Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan advokat adalah:
   Orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.[142]

---

[140]*KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 644.

[141]Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...*, h. 190.

[142]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.3-4. Lihat dalam buku aslinya Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1984, h. 66.

2) Sudarsono, berpendapat bahwa advokat adalah:
   Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.[143]

3) Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa advokat adalah:
   Mereka yang pekerjaannya *(job)* atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang di luar pengadilan.[144]

Adapun jasa hukum dari seorang advokat menurut Ropaun Rambe, dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit,* pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana atau dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.[145] Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup:

1) Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai "tidak tahu peraturan perundang-undangan").
2) Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
3) Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan.

---

[143]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.4.
[144]*Ibid.*
[145]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 10.

4) Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
5) Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.
6) Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.[146]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sejarah Advokat di Indonesia

Advokat telah dikenal sejak zaman Romawi, yang profesinya disebut dengan nama *"officium nobilium",* sedangkan orang yang mengerjakannya disebut *"opera liberalis"* yang sekarang dikenal sebagai advokat *(lawyer).*[147]Advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia) mengabdikan diri kepada masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.[148]Adapun buku yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelleti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa:

[146]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.24-25.
[147]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat...*, h. 5.
[148]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.12.

> Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.[149]

Munculnya embrio profesi advokat di Indonesia,[150] dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda (pra kemerdekaan). Pada masa pasca kemerdekaan, eksistensi advokat mulai tampak dengan adanya inisiatif membentuk organisasi advokat melalui Seminar Hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemudian lahirlah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profesi

---

[149] *Ibid.*

[150] Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1990, h. 217-226 dan 327-338. Secara rinci Daniel S. Lev menyatakan bahwa dengan didirikannya sekolah hukum menengah *(Rechtsschool)* di Batavia (sekarang menjadi Jakarta) pada tahun 1909 (ditutup tahun 1928) merupakan cikal bakal profesi advokat di Indonesia. Tujuan didirikannya *Rechtsschool* adalah untuk menyediakan panitera, jaksa dan hakim, meskipun terjadi pertentangan oleh ahli hukum Belanda (mereka menyadari, bahwa adanya ahli hukum Indonesia akan menimbulkan persaingan dan mempersempit permintaan jasa bantuan hukum) dalam pendirian *Rechtsschool,* dengan alasan "orang pribumi" tidak mampu menjalani pendidikan hukum dan profesi hukum yang berat. Lulusan *Rechtsschool* tidak dapat menjadi notaris atau advokat, karena hanya sedikit memperoleh pengetahuan hukum, meskipun demikian para mahasiswa hukum Indonesia diperkenalkan kepada kemungkinan menjadi advokat. Dari beberapa *rechtskundigen* (alumni *Rechtsschool*) dengan gelar *meester in de rehten* (setara dengan sarjana hukum) yang juga melanjutkan pendidikan hukum di Leiden (beberapa orang mahasiswa pernah belajar kepada Van Vollenhoven di Belanda), dan di antara lulusannya kembali ke Indonesia. Beberapa di antara lulusan tersebut menjadi advokat: Mr. Besar Martokusumo, Sartono, Sastromulyono, Suyudi, dan Ali Sastroamidjojo (di tengah persaingan dengan advokat Belanda). Di luar persaingan advokat Belanda dan advokat Indonesia dalam jasa bantuan hukum, di tengah kehidupan masyarakat yang berurusan dengan lembaga hukum (birokrasi, pengadilan, kekuasaan politik pada umunya) terdapat istilah *"pokrol bambu"* yang melayani masyarakat. *Pokrol bambu* merupakan seorang amatir yang bertindak seperi advokat (pokrol bambu tidak memiliki keahlian hukum sama seperti advokat yang mendapat legalitas pendidikan hukum). Bandingkan dengan Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, h, 153-154.

Advokat di Indonesia yang diketuai Mr. Loekman Wiriadianata. Hal ini merupakan cikal bakal organisasi advokat pada masa orde baru yang berlanjut pada masa reformasi,[151] dan pada akhirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, yang merupakan payung hukum dan refleksi perjuangan advokat dalam eksistensi penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Perjalanan advokat Indonesia dalam membentuk satu wadah organisasi advokat tidaklah mudah. Dalam lintas sejarah organisasi bantuan hukum di Indonesia dikenal beberapa organisasi advokat mulai *Balie van Advocaten* yang menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk dan mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kemudian, atas prakarsa pemerintah untuk mempersatukan advokat membentuk wadah tunggal dengan nama Ikatan advokat Indonesia (IKADIN). Organisasi ini terpecah belah hingga berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Seolah tiada akhir, perpecahan ditubuh organisasi induk advokat kembali terjadi hingga berdiri Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan juga berdiri Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).[152]

Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan, jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Beberapa nama yang dikenal waktu itu, antara lain: Mr. Besar

[151]Pada zaman kemerdekaan, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebut advokat sebagai penasihat hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berlaku istilah advokat.

[152]Didi Kusnadi, *Bantuan...*, h. 161.

Martokusumo,[153] Sartono, Sastromulyono, Suyudi, Ali Sastroamidjojo,[154] Mr. Singgih, dan Mr. Mohammad Roem yang merupakan advokat pelopor di pulau Jawa. Karena Jumlahnya sangat sedikit mereka tidak membentuk atau tergabung dalam satu organisasi persatuan advokat, tetapi di kota-kota besar ada suatu perkumpulan yang dikenal dengan *Balie van Advocaten.*[155]Sekitar tahun 1959-1960, para advokat di Semarang mendirikan suatu organisasi perkumpulan, yaitu BALIE Jawa Tengah dengan ketuanya Mr. Suyudi dan anggota-anggotanya, antara lain: Mr. Kwo Swan Sik, Mr. Ko Tjay Sing, Mr. Abdul Majid, Mr. Tan Siang Hien, Mr. Tan Siang Sui, dan Mr. Tan Nie Tjing. Kemudian berdiri balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.[156]

Harapan dan usaha untuk mengadakan suatu kongres atau musyawarah para advokat Indonesia juga berkumandang dalam kongres II PERSAHI di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 1963, diharapkan agar kongres para advokat dapat diselenggarakan pada bulan Agustus 1964 di Solo. Sesuai dengan harapan tersebut, dibentuklah panitia kongres atau dikenal dengan musyawarah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) cabang Solo. Panitia musyawarah tersebut diketuai oleh Mr. Soewidji.[157]

Melalui sidang musyawarah pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan secara aklamasi berdirinya organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), sebagai

[153]Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Lihat Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.22.

[154]Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik...*, h.333-334.

[155]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...*, h. 161.

[156]*Ibid.*, h. 162.

[157]*Ibid.*

organisasi atau wadah persatuan advokat Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964, PERADIN menggantikan PAI. Dalam musyawarah tersebut, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo mantan Menteri Perekonomian) terpilih sebagai ketua umum yang sekaligus merangkap formatur DPP PERADIN, dan ditetapkan pula penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN.[158]

Kongres PERADIN II diadakan di Jakarta dan Sukardjo, SH terpilih sebagai ketua umum. Selanjutnya, Konggres PERADIN III diadakan di Jakarta pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1969. Dalam kongres tersebut telah diambil keputusan, antara lain DPP PERADIN periode 1969-1973 dan Lukman Wiriadinata, SH terpilih sebagai ketua umum. Dalam masa periode ini, dibentuk lembaga bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Lembaga ini menciptakan proyek kerja sama yang harmonis antara PERADIN dan Pemerintah. Status PERADIN sampai sekarang masih aktif dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.[159]

Adanya prakarsa dan usul dari pemerintah yang meminta kepada seluruh advokat Indonesia, khususnya yang bergabung dalam PERADIN untuk membentuk wadah tunggal adalah untuk kepentingan politik. Dilaksanakanlah perhelatan "Musyawarah Nasional Advokat Indoensia" pada tanggal 9 sampai dengan 10 November 1985 di Hotel Indonesia. Hasilnya membentuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Harjomo Tjitrosubono, SH terpilih sebagai ketua umum sampai akhir hayatnya November 1999. Kepemimpinan tersebut memberikan warna yang tidak sedap bagi status pengacara

[158]*Ibid.*
[159]*Ibid.*

praktik, yaitu tidak memperoleh status anggota biasa, tetapi hanya sebagai anggota muda.[160]

Untuk MUNAS-II IKADIN 1990 di Hotel Horison Ancol Jakarta, terjadi perbedaan pendapat sesama peserta sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Di bawah pimpinan advokat Gani Djemat, SH terbentuk Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Pemerintah kembali lagi pada tahun 1991 untuk memprakarsai wadah tunggal advokat Indonesia, dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia di Cipanas, Cianjur Jawa Barat. Akan tetapi, IKADIN tidak mau menghadirinya. Musyawarah Nasional Advokat Indonesia terus berjalan kemudian membentuk dan mendirikan Persatuan Organisasi Pengacara Indonesia (POPERI), yang sampai sekarang tidak jelas status dan aktivitasnya. Pengacara praktik yang berdomisili di Surabaya di bawah pimpinan advokat Azis Al-Balmar, SH membentuk atau mendirikan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), kemudian pada tahun 1988 menyelenggarakan MUNAS di Hotel Horison Ancol Jakarta.[161]

Pada MUNAS IPHI II yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1992, terjadi perbedaan pendapat sangat krusial untuk diselesaikan sehingga berkahir perpecahan. Kemudian, pada November 1992 di Tretes, Jawa Tengah di bawah pimpinan Prof. Marthin Thomas, SH membentuk dan mendirikan Himpunan Advokat dan Pengacara (HAPI) dan dideklarasikan pada tanggal 10 Pebruari 1993 di Jakarta.[162]

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungnya pembahasan Rancangan Undang-

[160] *Ibid.*, h. 163.
[161] *Ibid.*
[162] *Ibid.*

Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Muncul nama organisasi advokat Indonesia, antara lain: (1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 September 2005, pengurus organisasi advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya membentuk dan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).[163]

Sementara itu, keberadaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sebagai perhimpunan sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat belum begitu eksis karena baru dalam PERADIN. Secara umum keberadaan para advokat syariah dalam APSI juga sama kedudukannya dengan advokat pada umumnya. Keberadaan advokat syariah diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara di lingkungan Pengadilan Agama. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan ruang kepada pihak advokat untuk mendampingi, membantu dan atau mewakili kliennya di Peradilan Agama.[164]

c. Dasar Hukum Advokat

Sesuai konteks buku ini, penulis paparkan dasar hukum advokat dalam dua bahasan, yaitu dasar hukum advokat

[163] *Ibid.,* h. 164.
[164] *Ibid.*

dalam hukum positif, dan dasar hukum advokat dalam Alquran. Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut:

1) **Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif**

Sejarah hukum Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Peraturan dan perundang-undangan begitu banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya dibuatlah peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia (Algamene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia – disingkat A.B), Staatsblad 1847 Nomor 23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847. Inilah dasar-dasar dan pokok-pokok hukum di Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dengan Undang-undang Dasar yang bersifat singkat dan supel, yaitu memuat 37 Pasal, sedangkan Pasal-Pasal lainnya hanya memuat Peralihan dan Tambahan.[165]

Dasar hukum yang digunakan advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat :

a) Rechterlijke Organisatie (R.O), Staatsblad 1848 Nomor 57 mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili-Bab. VI Advokat dan Pengacara.
b) Bepalingen Bedreffende Het Kostuum Der Regtelijke Ambtenaren En Dat Advocaten, Procureur En Deuwaarders, Staatsblad 1848 Nomor 8 Tentang Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.
c) Tarief Van Justitie-Kosten En Salarissen In Burgerlijke Zaken Voor De Europeesche Regtbanken In Indonesia, Staatsblad 1851 Nomor

[165]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat...*, h. 1.

27 mengenai Tarif Biaya Pengadilan dan Penggajian dalam Perkara Perdata untuk Pengadilan Eropa di Indonesia.

d) Vertegenwoordiging Van Den Lande In Rechten, Staatsblad 1922 Nomor 522 mengenai Mewakili Negara dalam Hukum.
e) Regeling Van Den Bijstand En De Vertegen WoordigingVan Partijen In Burgelijke Zaken Voor De Landraden, Staatsblad 1927 Nomor 496 mengenai Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di hadapan Pengadilan Negeri.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang mengenai advokat juga diatur dalam:

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-Bab. VII Bantuan Hukum.
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab. I dan Bab. VII Bantuan Hukum.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Bab. III, Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36.
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Bab. III, Kekuasaan Pengadilan Pasal 54.
e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat (1).
f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1).
g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (13).

Meskipun Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjanjikan, bahwa berbagai ketentuan Tentang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 yang pada pokoknya, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan bahwa perkara pidana seseorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak meminta bantuan Penasehat Hukum dan bahwa dalam memberikan bantuan hukum tersebut, Penasihat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, akan diatur dengan Undang-Undang.[166]

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya pada tanggal 6 Maret 2003 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Advokat disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggal 5 April 2003 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, maka peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial tidak belaku lagi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjamin peran dan fungsi advokat sebagai profesi penegak hukum. Di samping adanya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Advokat

[166]*Undang-Undang RI No. 18...,* h. 61-62.

sebagai salah satu unsur sistem peradilan berupa pelayanan jasa bantuan hukum yang merupakan salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dengan tegas dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum Tentang advokat yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut Didi Kusnadi diatur dalam 9 (Sembilan peraturan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 (2), 10, 25 (1d), 28 (f,g,h dan i-4);
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54-56;
e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 (1-2);
h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
i) Het Herziene Indonesisch (HIR).[167]

2) Dasar Hukum Advokat dalam Islam

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Alquran sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari Alquran, di antaranya:

[167]Didi Kusnadi,*Bantuan Hukum...*, h. 43.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨[168]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[169]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥[170]

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.[171]

[168]An-Nisa> [4]:58
[169]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 87.
[170]An-Nisa> [4]:105.
[171]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 95.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥[172]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[173]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨[174]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

[172]An-Nisa> [4]:135.
[173]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 100.
[174]Al-Maidah [5]: 8.

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[175]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٧٦

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[177]

Selain ayat-ayat di atas, menurut Didi Kusnadi dalam Alquran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam proses penegakan hukum Islam, antara lain:

a) Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar (Q.S. aṣ-Ṣad [38]: 26).
b) Keharusan menegakkan hukum dengan benar dan adil sesuai dengan hukum Allah (Q.S. al-Māidah [5]: 44-49).
c) Keharusan menjadi juru damai dalam menyelesaikan/ mendamaikan para pihak yang saling berselisih (Q.S. an-Nisā [4]: 35).

[175]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 108.
[176]An-Nahl [16]: 90.
[177]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 277.

d) Keharusan melindungi hak-hak hukum setiap individu dalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 9).
e) Anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi juru damai, selain memberikan jasa bantuan hukum, juga bisa menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum (Q.S. al-Māidah [5]: 2).
f) Anjuran untuk menyelesaikan setiap perkara atau sengketa hukum dengan cara musyawarah dan mufakat (Q.S. asy-Syūrā [42]: 38).[178]

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai advokat memiliki suatu keharusan untuk menegakan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Alquran. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap agama Islam, dengan demikian berlaku teori otoritas hukum Islam maka bagi seorang advokat yang beragama Islam adalah suatu keharusan untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman utama profesi advokat.[179]

d. Syarat-Syarat dan Yurisdiksi Advokat

Persyaratan menjadi advokat diatur dalam hukum positif, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum

[178]Didi Kusnadi,*Bantuan Hukum...*, h. 58.
[179]*Ibid.*

dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga negara Republik Indonesia;
   b. Bertempat tinggal di Indonesia;
   c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
   d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
   e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam Pasal 2 ayat (1);
   f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
   g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
   h. Tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.[180]

Advokat merupakan profesi penegak hukum, bebas dan mandiri, yang memiliki kewenangan (yurisdiksi) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1) dan (2):

[180]*Undang-Undang RI No. 18...,* h. 23.

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.[181]

e. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, meliputi:

1) Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.
2) Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas).
3) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
4) Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
5) Advokat wajib menyimpan rahasia kliennya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
6) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh

[181] *Ibid.*, h. 19-21.

menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.

7) Advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
8) Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.
10) Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Kewajiban advokat harus dilaksanakan agar kehormatan advokat tetap terjaga di masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kode etik advokat Indonesia.[182]

f. Tugas dan Fungsi Advokat

Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

[182]V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 84.

1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2) Memperjuangkan hak asasi manusia.
3) Melaksanakan kode etik advokat.
4) Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
8) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
10) Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
13) Memberi pelayanan hukum *(legal services),* nasihat hukum *(legal advice),* konsultan hukum *(legal consultation),* pendapat hukum *(legal opinion)*, informasi hukum *(legal information)*, dan menyusun kontrak-kontrak *(legal drafting).*
14) Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation).*
15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma[183] kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu *(pro bono publico).*[184]

[183]Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

[184]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 273-274.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Kode Etik Profesi Advokat

a. Hakikat Profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia *(officium nobile),* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik,[185] gender dan ideolog.[186] Advokat merupakan suatu profesi hukum[187] yang terikat dengan adanya aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik.

---

[185]Philipe Nonet dan Jeroma E. Carlin dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 91, mengemukakan dalam "Legal Proffesion" yang dimuat dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences (Vol. 9, 1972)* bahwa kualitas profesi hukum akan merosot jika membela kepentingan klien (politik) secara subyektif, dan kualitas lembaga peradilan akan lemah jika ada intervensi politik.

[186]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat...,* h. 21.

[187]Profesi hukum seperti Jaksa, Hakim, Notaris, Polisi, dan Advokat atau pengacara yang dikenal sebagai *catur wangsa* (aparat penegak hukum). Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini bersentuhan langsung dengan kepentingan pencari keadilan. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan hukum. Profesi hukum memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam lembaga yudikatif Negara Kesatuan RI (NKRI), seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Lihat Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab...,* h. 19.

Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Etika advokat menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal dan legal moral yang didasarkan pada kode etik. Hal ini merupakan nilai dari perilaku yang dirumuskan dan menuntun etika advokat dalam menjalankan profesi yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa: advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[188] Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi. Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur kode etik advokat sebagai berikut:

> Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.[189]

Adanya pandangan negatif di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela klien yang menurut pandangan masyarakat dianggap bersalah atas suatu kasus.

[188] *Undang-Undang RI No. 18...*, h. 17.
[189] *Undang-Undang RI No. 18...*, h. 38.

Tidak jarang masyarakat memandang negatif advokat yang menjadi kuasa hukum dianggap sama seperti kliennya. Padahal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (2), advokat tidak boleh diidentikan sama seperti kliennya.[190]

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merumuskan profesi advokat dalam Pasal lainnya, yaitu:

1) Pengangkatan advokat Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2);
2) Sumpah Pasal 4;
3) Status Pasal 5;
4) Penindakan Pasal 6, 7, dan 8;
5) Pemberhentian Pasal 9, 10, 11;
6) Pengawasan Pasal 12 dan 13;
7) Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
8) Honorarium Pasal 21;
9) Bantuan Hukum Cuma-cuma Pasal 22;
10) Advokat Asing Pasal 23, dan 24;
11) Atribut Pasal 25;
12) Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26, dan 27;
13) Organisasi Advokat Pasal 28, 29, 30.

b. Rumusan Etika Profesi Advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Kode etik advokat merupakan standar perilaku advokat dalam melaksanakan profesi. Standar perilaku tersebut akan membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret tertulis dalam kode etik sebagai sarana penentu moralitas advokat.

[190]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 278-279.

Uraian yang berkenaan dengan etika advokat secara konkret meliputi: etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan advokat.

Pada paragraf 2 (dua) pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

> Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.[191]

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang dan kode etik, hal ini juga disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat.

Rumusan etika profesi advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dirumuskan sebagai berikut:

1) Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
2) Hubungan dengan Klien Pasal 4;
3) Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;

[191]Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...*, h. 189.

4) Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
5) Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
6) Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik Pasal 8;
7) Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9;

c. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang memiliki kewajiban mulia atau terpandang *(officium nobile)*.[192] Sebaliknya, kode etik advokat merupakan hukum tertinggi[193] dalam menjalankan profesi, yang berfungsi menjamin dan melindungi, tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri.[194]

d. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat

Pelanggaran kode etik dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat,[195] dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun

---

[192]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...*, h. 1. Bandingkan dengan pendapat Shidarta, bahwa profesi mulia *(officium nobile)*, tidak dapat diraih hanya dengan slogan. Profesi mulia adalah profesi pelayanan jasa terikat pada kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat. Artinya, keluhuran profesi itu akan diuji langsung oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman konkret mereka berhadapan dengan penyandang profesi mulia. Lulus tidaknya mereka dalam ujian itu sangat menentukan layak tidaknya profesi itu untuk tetap disebut sebagai profesi mulia. Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...*, h. 130.

[193]Hukum tertinggi dalam legalitas profesi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

[194]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 273.

[195]Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bab IX pada Pasal 26 dan 27 tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

2002.[196] Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkat akhir Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan dilakukan pada Dewan Kehormatan Pusat atau Cabang dari organisasi advokat teradu menjadi anggota. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang pernah diberlakukan di IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) orang yang merasa dirugikan oleh advokat dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengadu, serta menyebut nama advokat yang diadukan dengan memberi gambaran tindakan yang membuat kerugian bagi pengadu. Dalam waktu 14 hari Dewan Kehormatan akan memberikan jawaban, dan dalam waktu 21 hari akan ada proses pemeriksaan terhadap advokat yang diadukan dengan mendengarkan kedua belah pihak. Bagi pihak yang keberatan dengan keputusan dewan Kehormatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat dalam tengang waktu 21 hari. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dapat membatalkan, merubah, atau menguatkan keputusan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang.[197]Adapun sanksi yang diberikan kepada advokat atas pelanggaran kode etik berupa peringatan biasa,

[196]Lihat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Pasal 9 tentang Pelaksanaan Kode Etik, Bab IX pada Pasal 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tentang Dewan Kehormatan.

[197]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...*, h. 141.

peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi advokat.

3. Etika Advokat dalam Hukum Islam

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Alquran yaitu *al-khuluq.* Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Alquran menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, 'adl, ḥaq, ma'ruf,* dan *taqwā.*[198] Sumber ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk menurut agama Islam adalah Alquran. Alquran sebagai pedoman umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah,* terkandung ajaran mengenai akhlak (budi pekerti).[199] Menurut ajaran Islam, akhlak adalah perilaku yang berhubungan dengan ketaatan terhadap perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak berkaitan dengan kewajiban bagi setiap individu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.[200] Etika dalam Islam juga dapat disebut akhlak. Lebih lanjut menurut M. Yatimin Abdullah:

> Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Etika Islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Manusia yang melaksanakan etika Islam niscaya selamat

---

[198]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 5-6.

[199]Akhlak berasal dari kata *khalaqa* (bahasa Arab). Kata *khuluqun*, berarti perangai, tabiat, adat. Sedangkan dari kata *khalqun* yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Dari asal kata ini, akhlak berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia,* Surabaya: Kashiko, 2000, h. 173.

[200]E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum...*, h. 175.

dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.[201]

Konsep etika penegakan hukum dan keadilan dalam Alquran berlandaskan pada nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan). Berlaku adil *dilakukan* dalam keadaan apapun, sebagaimana:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨[202]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[203]

Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah SWT (Alquran dan ajaran rasul-Nya (Sunnah). Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan

[201]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...*, h. 10.
[202]Al-Ma>idah [5]: 8.
[203]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.

mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur (*akhlaqul karimah)* dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Alquran untuk menyelamatkan manusia dari perilaku yang keliru dan menyesatkan. Dengan ajaran Islam yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman hidup oleh seluruh manusia.[204]

Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang, akidah, ibadah, dan syariah.[205] Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam salah satunya menjelaskan fitrah manusia yang memihak kepada kebenaran di muka bumi atau di dunia, dengan fitrah yang suci selalu memihak kepada kebenaran dengan konsisten pada kebenaran.Hal ini yang harusnya diamalkan oleh penegak hukum, khususnya advokat dalam menjalankan profesi. Alquran menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususnya profesi advokat dalam menegakan keadilan yang bersumber dari Alquran dan hadis, sebagaimana:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

[204]Hamzah Ya'qub, *Etika Islam...*, h. 13-14.
[205]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 21.
[206]An-Nisa> [4]: 58.

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[207]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥[208]

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.[209]

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥[210]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia[211]kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

[207]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 87.
[208]An-Nisa> [4]: 105.
[209]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 95.
[210]An-Nisa> [4]: 135.
[211]Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[212]

عَنْ يَحْيَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ، وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

Artinya: Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu di rumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan pertolongan diluar batas aturan Allah, berarti dia telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Radghat Al-Khibal (neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut.[213]

عَنْ بُرَ يْدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاَثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَ مَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِيْ النَّارِ.

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, "Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan

[212]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.., h. 100.

[213]Hadis nomor: 3597 (Shahih) (Ash-Shahihah; 438). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2)*, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 636-637. Hadits nomor: 2248 (Shahih). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, h. 412.

ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zhalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.[214]

أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَبِيِّ صَلَى الله عليه وَسلم عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وَسلم، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِيْنِي الْخَصمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَ نْ يَكونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذِلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا.
(أخرجه البخاري في:٤٦ كتاب المظالم:١٦باب إثم من خاصم في باطل وهويعلمه)

Artinya: Ummu Salamah RA Istri Nabi SAW, dari Rasulullah SAW bahwa beliau mendengar suara orang bertengkar di depan pintu rumahnya. Maka beliau pun keluar menemui mereka, seraya berkata: "Aku ini hanya manusia biasa, jika datang orang mengadukan perkaranya padaku, lalu salah satunya lebih pandai berbicara dari yang lain sehingga aku mengira bahwa dia di posisi yang benar dan aku putuskan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut; maka siapa yang aku putuskan untuknya suatu putusan terkait dengan hak seorang muslim, maka putusan itu bagaikan sebuah percikan api neraka, dia (dihadapkan pada pilihan) mengambil atau membiarkannya."[215]

---

[214]Hadis nomor: 3573 (Shahih: *Muttafaq 'alaih* , yakni diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, h. 628-629. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan penegak hukum (seperti: hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta adanya ancaman dari Allah SWT, berupa siksa api neraka bagi penegak hukum yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Lihat Taupik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 176.

[215]Hadis nomor: 1114 (Bukhari dan Muslim) Albukhari meletakkan hadis ini di: 46. Kitab Kezhaliman: 16. Bab dosanya orang yang bertengkar dalam kebatilan dan dia mengetahuinya. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid*

Kandungan ayat Alquran dan hadis di atas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-*sungguh*, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari'at Islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan Alquran dan hadis. Mengenai hubungannya dengan kehidupan sesama manusia, pokok-pokok ajaran Islam dalam Alquran memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di akhirat.[216] Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini yang dijelaskan Supriadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesi:

a. Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
b. Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.
c. Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.
d. Berlaku adil dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, supaya pada saat kalah dalam sidang klien lapang dada menerima kekalahan.[217]

---

2), diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008, h. 146-147. Shahih: Ibnu Majah (2317) dan *Muttafaq 'alaih.* Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i,* diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 718.

[216]Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia,* Jakarta: Mihrab, 2004, h. 27.

[217]Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 170-172.

Menurut Jefry Tarantang dalam Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135 terdapat nilai dasar, yaitu *amānāt* dan adil yang dapat dijadikan sebagai konsep etika *advokat* dalam hukum Islam. Konsep tersebut mengandung nilai dasar yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat berdasarkan nilai qur'āni, yaitu *amānāt* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Konsep tersebut dapat dirumuskan menjadi etika advokat dalam beberapa standar perilaku.[218] Lebih lanjut Jefry Tarantang merumuskan standar perilaku tersebut, sebagai berikut:

a. Etika Kepribadian Advokat

Advokat dituntut memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang terpuji dalam menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi keadilan dan amanah, yang terbagi menjadi: *pertama*, adil terhadap Allah SWT dengan beriman dan bertakwa; *kedua,* adil kepada orang lain, baik klien, rekan sesama advokat, penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim; *ketiga,* adil kepada masyarakat, sesuai dengan *amānāt* atau kebenaran yang sebenarnya. *Amānāt* dan adil merupakan dasar moralitas profesi advokat yang menjamin moral advokat agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan bantuan hukum demi menjaga kepribadian, profesionalitas, martabat dan wibawa, dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap advokat sebagai profesi terhormat.[219]

b. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Advokat melaksanakan tugas dengan *amānāt* dan adil, maksudnya memposisikan diri dengan *amānāt* sesuai profesionalitas yang dijalankan dengan amanah. Menjaga

[218]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 99-100.
[219]*Ibid.*, h. 100.

amānāt yang tertuang dalam hukum yang berlaku, baik hukum agama (hukum Islam), dan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat sesuai dengan legalitas hukum. Menjalankan tugas sesuai batas kewajaran hukum yang berlaku sesuai dengan dasar etika yang mengacu pada *amānāt* dan adil dalam Alquran.[220]

c. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Advokat sebagai penegak hukum yang memberikan bantuan hukum, baik berupa penasehatan, dan pembelaan di dalam persidangan dan di luar persidangan mengutamakan sikap *amānāt* dan adil. Pelayan terhadap klien harus sesuai dengan dasar etika tersebut, baik dalam menerima dan mengurus perkara, menjaga rahasia klien, menentukan honorarium, dan memposisikan klien pada keadaan yang sebenarnya dengan batas kewajaran dalam hukum positif yang harus dilandasi dasar etika advokat dalam Alquran.[221]

d. Etika dengan Sesama Penegak Hukum

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sehingga dalam menjalankan profesinya advokat saling berintegrasi dalam menegakkan hukum, dan juga berlaku antar sesama profesi advokat dengan tujuan menegakkan hukum yang berdasarkan dasar etika advokat dalam nilai Alquran, yaitu *amānāt* dan adil. Dengan demikian, advokat memposisikan diri sesuai sikap *amānāt* dan adil dengan sesama penegakkan hukum.[222]

e. Etika Pengawasan Advokat

Pengawasan yang dilakukan terhadap advokat dalam menjalankan profesi dilakukan oleh Dewan Kehormartan Pusat maupun Cabang yang berwenang mengawasi dan

[220] *Ibid*.
[221] *Ibid.*, h. 100-101.
[222] *Ibid.*, h. 101.

melakukan penindakan pemberian sanksi dengan dasar nilai qur'āni yaitu *amānāt* dan adil dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepad advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat. Pengawasan yang dilakukan harus berimbang dengan nilai dasar etika advokat dalam Alquran, yakni *amānāt* dan adil.[223]

f. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum

Advokat diwajibkan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebab, advokat merupakan profesi penegak hukum, dan sudah sepantasnya wajib mentaati hukum yang berlaku agar tidak merusak wibawa dan martabatnya. Advokat yang Bergama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam dan wajib mengamalkan Alquran sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.[224]

[223]*Ibid*.
[224]*Ibid.*, h. 101-102.

BAB III
UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan

terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertempat tinggal di Indonesia;
   c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
   d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
   e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
   f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
   g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
   h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
   j.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumpah

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

- "Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga
Status

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
    d. pemberhentian tetap dari profesinya.

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;
b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
(2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 21

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
ADVOKAT ASING

Pasal 23

(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.

(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
(2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X
ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah,
Pada Tanggal 5 April 2003

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
NOMOR 49

B. Kode Etik Advokat Indonesia

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARAINDONESIA (HAPI) SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)

DISAHKAN PADA TANGGAL:
23 MEI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
DKI JAKARTA 2002

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II
KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu

perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).
h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
i. Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III
HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
c. -keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V
TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan

Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.

d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
f. Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi

selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.

b. iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX
DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
   a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
   b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
   a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
   b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
   c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua
PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
   a. Klien.
   b. Teman sejawat Advokat.
   c. Pejabat Pemerintah.
   d. Anggota Masyarakat.
   e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah

meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya,

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
   a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
   b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
   a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
   b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
   c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:

a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. -sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
   a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
   b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
   c. Menolak pengaduan dari pengadu.

(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
   a. Peringatan biasa.
   b. Peringatan keras.
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
   d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
   a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
   b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
   d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

a. Anggota yang diadukan/teradu;
b. Pengadu;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
e. Dewan Kehormatan Pusat;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.

4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
   a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
   b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
   c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
   d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
   e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
   f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan

Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan

berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2002
Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.	Ttd.
H. Sudjono, S.H	Otto Hasibuan, S.H. MM.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.	Ttd.
Denny Kailimang, S.H.	Teddy Soemantry, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd	Ttd.
H. Indra Sahnun Lubis, S.H.	E. Suherman Kartadinata, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.	Ttd.
Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.	Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Sekretaris/Caretaker Ketua	Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.	Ttd.
Soemarjono S., S.H.	Hafzan Taher, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.	Ttd.
Trimedya Panjaitan, S.H.	Sugeng T. Santoso, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.	Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.	Suhardi Somomoeljono, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

BAB XXII
PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda-tangani di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Oktober 2002
Oleh:

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.	Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.	Suhardi Somomoeljono, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.	Ttd.
Denny Kailimang, S.H.	Teddy Soemantry, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd	Ttd.
H. Indra Sahnun Lubis, S.H.	E. Suherman Kartadinata, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.	Ttd.
Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.	Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Sekretaris/Caretaker Ketua	Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.	Ttd.
Soemarjono S., S.H.	Hafzan Taher, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.	Ttd.
Trimedya Panjaitan, S.H.	Sugeng T. Santoso, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.	Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.	Suhardi Somomoeljono, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul 'Al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 2),* diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Abu-Nimer, Mohammed, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek,* diterjemahkan oleh M. Irysad Rhafsadi dan Khairil Azhar dari buku asli berjudul "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice", Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2),* diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 3),* diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tdjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Nasa'i,* diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*,diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dari buku asli berjudul "Tafsīr Ayātul Ahkām", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta : UI- press, 1998.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Ali, Syed Ameer, *The Spirit of Islam,* diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, Yogyakarta: Navila, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim,* diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dari buku asli berjudul "Minhaajul Muslim", Jakarta: Darul Falah, 2009.

Alkostar, Artidjo, *Peran dan TantanganAdvokat dalam Era Globalisasi,* Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 4, 5, dan 6),* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986.

Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5),* diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak),* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Anwar, Rosihan, *Ulum Al-Qur'an,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta: Grasindo, 2013.

Ash-Sabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Senja Publishing, 2015.

Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,* diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul", Jakarta: Gema Insani, 2008.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7)*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku asli berjudul "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Qur;an Menjawab Tantangan Zaman,* diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dari buku asli yang berjudul "Al Qura'aanul Kariim: Bunyatuhut-Tasyrii'iyyah wa Khashaa'ishuhul Hadhaariyyah", Jakarta: Mustaqiim, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan,*

Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jilid 8), diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam,* Jakarta: Kencana, 2007.

Badudu, J.S., dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bagus Pratama, Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Pustaka Media, 2012.

Baidan, Nashuruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Balckburn, Simon, *Kamus Filsafat,* diterjemahkan dari buku asli "The Oxford Dictionary of Philosophy" oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Bertens, K., *Etika,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bruggink, J.J. H, *Refleksi tentang Hukum,* diterjemahkan oleh Arief Sidharta dari buku asli yang berjudul "Rechtsreflecties", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008.

Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law),* diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014.

Davitt, Thomas E., *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum,* Yogyakarta: Pallmal, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2007.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Sosial,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Legal System: A Social Science Perspective", Bandung: Nusa Media, 2015.

Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus),* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hadi, P. Hardono,*Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila,* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafidhudhin, Didin,*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah,* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Halim, A. Ridwan, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris),* Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2004.

Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hart, H.L.A, *Konsep Hukum,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law",Bandung: Nusa Media, 2009.

Hasan Bisri, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Hs, Fachruddin, *Membentuk Moral (Bimbingan Al-Qur'an),* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Kamil, Ahmad dan. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana, 2008.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kanter, E.Y, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius,* Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. ArifSidartha, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*, Bandung: Alumni, 2000.

Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1990.

Loudoe, John Z., *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Lubis, K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Madkur, Muhammad Salam,*Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993.

Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Mahfud MD, Moh., *Hukum Tak Kunjung Tegak,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam),* Jakarta: Kencana, 2007.

Manzhūr, Ibnu, *Lisānul Arab,* Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119.

Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2013.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marwan, M, dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1984.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Montesquieu, *The Spirit of LawsDasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam dari buku asli berjudul "The Spirit of Laws", Bandung: Nusa Media, 2015.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia,* Jakarta: Mihrab, 2004.

Muhammad, Syaikh, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat,* diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008.

Munawwir,A.W.,*Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang - Undang),*Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Nada, Abdul Aziz bin fathi as-Sayyid, *Ensiklopedi Etika Islam: Begini Semestinya Muslim Berperilaku,* diterjemahkan oleh Muhammad Isnaini, Dumyati, Zainal Arifin, dan

Fauzun dari buku asli berjudul "Mausū'ah al-Adāb al-Islāmiyyah al-Murattabah 'alā al-Ḥurūf al-Hijā'iyyah", Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2005.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", Bandung: Nusa Media.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Panggabean, Henry Pandapotan, *Manajemen Advokasi,* Bandung: Alumni, 2012.

Pelu, Ibnu Elmi A.S., dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum,* Malang: in-TRANS, 2007.

Pieris, John, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat),* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.

Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 5: Juz 5 dan 6),* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "Fi-Zhilalil Qur'an", Jakarta: Robbani Press, 2002.

Rahadjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1980.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Raharjo,Satjipto,*Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum),* Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Rahman, Taupik, *Hadis-Hadis Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Rasjidi, Lili, dan Ira ThaniaRasjidi,*Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rasjidi, Lili, danI.B. WyasaPutra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rawls, John, *A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari buku asli berjudul "A Theory of Justice", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rosyadi,Rahmat, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia,* Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana, 2014.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", Yogyakarta: Imperium, 2012.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Al-Lubāb Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an,* Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisā),* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an,* Jakarta: Pernamadani, 2008.

Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat,* Jakarta: Erlangga, 2011.

Sirajuddin, *Perda Berbasis Norma Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sofyan, Ayi, *Kapita Selekta Filsafat,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Subekti, R., dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Sukardja, Ahmad, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suma, Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Sumarna, Cecep, *Rekonstruksi Ilmu: dari Empirik-Rasional Ateistik ke Empirik Rasional Teistik,* Bandung: Benang Merah Press, 2005.

Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum,* Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui: Etika Pancasila,* Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Susanto, Anthon F., *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,* Jakarta: Kanisius, 1987.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Quranul Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Quran),* diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dari buku asli yang berjudul "Tafsir al-Quranul Karim", Bandung: CV. Diponegoro, 1990.

Syarjaya, H.E. Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tarantang, Jefry, *Menggali Etika Advokat dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam),* Yogyakarta: K-Media, 2018.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Thohari,A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* Jakarta: ELSAM, 2004.

Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya,* Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2015.

Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia,* Surabaya: Kashiko, 2000.

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surabaya: Karya Anda, 2003.

Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern,* diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari buku asli berjudul "Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory", Bandung: Nusa Media, 2010.

Usman,Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Utsman, Sabian, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Utsman, Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum,* Malang: Mediasi Pustaka, 2005.

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Utsman, Sabian, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Winarta,Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* Bandung: Alfabeta, 2008.

Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar),* Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zubair, AhmadCharris, *Kuliah Etika,* Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

B. Karya Ilmiah

Amin, Mahir, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.

Arif,Andry Rahman, *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016.

Jauhari, Iman, "*Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam"*, Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.45, No.r II, Juli-Desember 2011.

Rada,Arifin, "*Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam"*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Raharjo, Agus, dan Sunaryo, "*Penilaian ProfesionalismeAdvokat dalam PenegakanHukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya",* Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

Rosdalina, "*Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama",* Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2, 2015.

Rosman, Edi,*"Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)"*, Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2015.

Santiago, Faisal, "*(susahnya) Menegakkan Hukum di Negara Hukum",* Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 1, Oktober 2010.

Tarantang, Jefry, "*Menggali Etika Advokat dalam Alquran"*, Jurnal el-Maslahah, Vol. 3, No. 2, Desember 2013.

Tarantang, Jefry, "*Menggali Etika Pengacara dalam Alquran"*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

Taufik, Ade Irawan, "*Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma"*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No. 1, April 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

D. Internet

Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi,* https://pokrol-bambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html, (online 9 September 2016)

SurabayaPagi.Com, *12 Advokat Sudah Ditangkap KPK, Siapa Susul,* Jumat, 17 Juni 2016, (online 15 September 2016)

BIOGRAFI PENULIS

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Pernah mengikuti Pendidikan Auditor Hukum Indonesia Angkatan 90 Jimly School of Law and Government kerja sama dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia 2020. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Ia juga pernah mengajar pada Universitas Muhammadiyyah Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.

Beberapa karya sederhana penulis diantaranya:

Jurnal

Nalar Fidyah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah), Jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 1 Tahun 2021, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI: https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2668 (2021)

Fatwa Majelis Ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia" Jurnal al-Manāhij Vol. 14 No. 2 Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927 (2020)

Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis, Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 2 Desember 2020 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI: https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454 (2020)

Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol 20 No 1, 2020 https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.2077 (2020)

Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 07, Nomor 01, DOI 10.21274/an.2020.7.1.1-21 April (2020)

Cita Hukum Dan Sistem Nilai Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, El-Mashlahah Journal ISSN: 2089-1970 Vol. 9, No. 2, 2019 ESSN: 2622-8645 DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1693 (2019)

Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia, Jurnal Al-Qardh ISSN: 2354 – 6034 (Print) ESSN: 2599 – 0187 (Online) DOI: https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442 (2019)

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 203-216 p-ISSN 1978-6670 e-ISSN 2579-4167 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027 (2019)

Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya, Jurnl Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4, No. 2, September 2019, p-ISSN 2502-9541, e-ISSN 2685-9386 (2019)

Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI:10.23971/tf.v2i1.882 (2018)

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI: 10.23971/jaq.v3i2.1179 (2018)

Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom bahadat dan Etika Bisnis Syariah, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 DOI : 10.23971/jaq.v3i2.1177 (2018)

Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor. 2, Desember 2018 ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v14i2.928 (2018)

Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia, Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017)

Menggali Etika Pengacara dalam Alquran, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E- ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v11i2.425 (2015)

Menggali Etika Advokat dalam Alquran, Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013)

Konferensi

Moderasi Beragama dalam Falsafah Huma Betang Kalimantan Tengah, Seminar Nasional "Indonesia Rumah Moderasi" Pascasarjana Institut Agama Kristen Palangka Raya (2021)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, Presenter International Annual Conference on Fatwa MUI 2019 di Depok Jawa Barat (2019)

Reinterpretation of Bank Interest in Building a Fiqh of Tolerance in Banking and Finance, Presenter Internasional pada the 2nd Biennale International Conference "Seeking the Middle Path (Al Wasathiyya): Articulations of Moderate Islam" at Radboud Univesity, Nijemegen and at the Indonesian Embassy, Den Haag Netherlands (2019)

The Interconnection Between Law, Moral, and Religious in Our Nation and State, Internasional Conference "Religious and Religious Education in Postmodern Era" by IAHN Tampung Penyang Palangka Raya in Aquarius Hotel Palangka Raya (2018)

The Interconnection of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan with Pancasila: Local Cultural Heritage with Spirit Nationalism (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018)

Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)

Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum, Proceeding International Islamic Research Forum ISBN: 978-602-61758-7-8 (2017)

Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum, Sriwijaya Law Conference (SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017)

Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Shariah Compliance, International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat (2017)

Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia, International Islamic

Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat. (2017)

A New Vision of Shariah Enterprise Management, The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017)

Penelitian

Penanganan Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya (2020)

Gagasan Pengaturan Poligami dalam Rancangan Qanun di Aceh (Respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2020

Persepsi Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2019

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya), LITAPDIMAS KEMENAG RI 2018

Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya, LITAPDIMAS KEMENAG RI 2015

Buku

Filantropi Islam (Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-093-3 (2021)

Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislasi Rancangan Qanun Aceh), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-623-316-027-8 (2021)

Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-587-4 (2020)

Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia, K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-565-2 (2019)

Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia) K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-452-5 (2019)

Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-388-7 (2019)

Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-237-8 (2018)

Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]; 103), K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-246-0 (2018)

Menggali Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat), Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978- 602-6791-01-6 (2015)

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PW ISNU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

BUKU AJAR
ETIKA PROFESI
ADVOKAT

Penulisan buku ini merupakan upaya melengkapi bahan ajar pada bahasan etika profesi hukum yang yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum yaitu profesi advokat. Sebagai profesia mulia (officium nobile) maka advokat harus memiliki semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil. Advokat merupakan pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia yang memiliki konsekuensi etis bagi advokat.

Etika bagi Advokat dalam menjalankan profesinya bertujuan untuk menciptakan keadilan sebagai substansi dari hukum. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat, disebutkan bahwa: kepribadian advokat adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahakan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik serta sumpah jabatannya. Akhirnya sebagai sebuah buku ajar, tentunya buku ini masih banyak tedapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, demikian semoga buku ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat, serta para peneliti, seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta bagi para penstudi yang "haus" kepustakaan terkait bahasan etika profesi advokat.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-316-821-2